



PANCASILA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Pilar Kebangsaan di Era Digital dan
Kecerdasan Buatan

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan | Fakhry Amin | Setiyo Utomo
Muhammad Aziz Zaelani | Muhammad Taufik Rusydi
Kristina Roseven Nababan | Rustan | Minto Santoso
Fendi Hendriawan | Balthasar Watunglawar
Dionisius Heckie Puspoko Jati | Pajar Pahrudin
Riana Susmayanti

Editor : Anik Iftitah

PANCASILA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

**Pilar Kebangsaan di Era Digital dan
Kecerdasan Buatan**

Erifendi Churniawan

Fakhry Amin

Setiyo Utomo

Muhammad Aziz Zaelani

Muhammad Taufik Rusydi

Kristina Roseven Nababan

Rustan

Minto Santoso

Fendi Hendriawan

Balthasar Watunglawar

Dionisius Heckie Puspoko Jati

Pajar Pahrudin

Riana Susmayanti

PANCASILA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan
Fakhry Amin
Setiyo Utomo
Muhammad Aziz Zaelani
Muhammad Taufik Rusydi
Kristina Roseven Nababan
Rustan
Minto Santoso
Fendi Hendriawan
Balthasar Watunglawar
Dionisius Heckie Puspoko Jati
Pajar Pahrudin
Riana Susmayanti

Editor : Anik Iftitah, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 346
ISBN : 978-623-8385-98-0
Terbit Pada : Oktober 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku **Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan**. Buku ini lahir sebagai wujud kontribusi para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam merespons tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, serta pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tetap relevan dalam setiap fase perkembangan zaman. Di era digital dan AI ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang membutuhkan pendekatan dan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam mengenai relevansi Pancasila di berbagai aspek kehidupan di era modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi.

Buku ini terdiri dari 17 bab yang saling berkaitan, dimulai dari:

Bab 1: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Modern

Bab 2: Sejarah dan Perkembangan Pancasila

Bab 3: Pancasila dan Identitas Nasional

Bab 4: Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bab 5: Pancasila dan Revolusi Industri 4.0

Bab 6: Pancasila sebagai Panduan Etika Digital

Bab 7: Demokrasi dan Pancasila di Era Teknologi

Bab 8: Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila dan Teknologi

Bab 9: Pancasila dan Kebinekaan di Era Digital

Bab 10: Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan

Bab 11: Pancasila dan Keadilan Ekonomi di Era Digital

Bab 12: Pancasila dan Kebijakan Publik di Era Teknologi

Bab 13: Pancasila dan Pendidikan Karakter di Era Kecerdasan Buatan

Bab 14: Pancasila dan Kepemimpinan di Era Digital

Bab 15: Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital

Bab 16: Masa Depan Pancasila di Era *Artificial Intelligence* (AI)

Bab 17: Pancasila sebagai Fondasi Keberlanjutan Bangsa

Dengan hadirnya buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman, implementasi, serta relevansi Pancasila di era digital dan kecerdasan buatan. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas yang peduli akan kelestarian nilai-nilai kebangsaan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan wawasan kebangsaan di Indonesia.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DI ERA MODERN	1
Pendahuluan	2
Pancasila dan Dinamika Globalisasi.....	4
Pancasila di Era Digital.....	7
Pancasila sebagai <i>Grundnorm</i> dari Seluruh Peraturan-Perundangan di Indonesia terkait Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan	11
Penutup.....	14
Daftar Pustaka	17
Profil Penulis	19
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PANCASILA.....	20
Pendahuluan	21
Perumusan Dasar Negara Pancasila	23
Proses Perdebatan dan Kompromi dalam Perumusan Dasar Negara	28
Pancasila sebagai Sintesis Ideologi Dunia.....	31
Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	32
Penutup.....	37
Daftar Pustaka	39
Profil Penulis	41
BAB 3 PANCASILA DAN IDENTITAS NASIONAL.....	42
Pendahuluan	43
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia.....	44
Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pemersatu Bangsa	47
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional	49
Tantangan Pancasila dalam Mempertahankan Identitas Nasional Bangsa Indonesia	50
Penutup.....	52
Daftar Pustaka	54
Profil Penulis	56

BAB 4 FILOSOFI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	57
Pancasila sebagai Kajian Filosofis Bangsa	58
Pembadanan Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	58
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	69
BAB 5 PANCASILA DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0.....	70
Pendahuluan	71
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0	73
Peran Pancasila dalam Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0.....	78
Penutup.....	83
Daftar Pustaka.....	84
Profil Penulis	86
BAB 6 PANCASILA SEBAGAI PANDUAN ETIKA DIGITAL.....	87
Pancasila sebagai Dasar Nilai dalam Dunia Digital	88
Sila Ketuhanan dan Etika Digital	89
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Etika Digital	90
Etika Bermedia Sosial berdasarkan Sila Persatuan Indonesia	91
Kemanusiaan dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan	93
Keadilan Sosial dalam Penggunaan Teknologi Digital	94
Pancasila dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital.....	96
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	102
BAB 7 DEMOKRASI DAN PANCASILA DI ERA TEKNOLOGI	103
Pendahuluan	104
Demokrasi di Era Teknologi.....	106
Implementasi Pancasila dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital	108
Penutup	114
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	118

BAB 8 HAK ASASI MANUSIA DALAM BINGKAI PANCASILA DAN TEKNOLOGI	119
Absolutisme Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan	120
Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila	128
Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Teknologi	135
Daftar Pustaka	142
Profil Penulis	145
BAB 9 PANCASILA DAN KEBINEKAAN DI ERA DIGITAL.....	146
Sejarah Perumusan Pancasila	147
Makna dan Implementasi Lima Sila Pancasila	149
Pengertian dan Konsep Kebinekaan	153
Kebinekaan Budaya di Indonesia	154
Tantangan Kebinekaan di Era Digital	156
Etika Berinternet Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila.....	165
Peran Generasi Muda dalam Menguatkan Nilai-Nilai Pancasila di Dunia Digital.....	169
Daftar Pustaka	173
Profil Penulis	175
BAB 10 PANCASILA DAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA KECERDASAN BUATAN.....	176
Pendahuluan	177
Pancasila di Era Kecerdasan Buatan	178
Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan.....	180
Implementasi Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan	182
Penutup.....	185
Daftar Pustaka	187
Profil Penulis	188
BAB 11 PANCASILA DAN KEADILAN EKONOMI DI ERA DIGITAL	189
Pendahuluan	190
Pancasila sebagai Dasar Keadilan Ekonomi	192
Tantangan Keadilan Ekonomi di Era Digital	196
Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Keadilan Ekonomi di Era Digital.....	201
Penutup.....	205

Daftar Pustaka	207
Profil Penulis	209
BAB 12 PANCASILA DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA TEKNOLOGI	210
.....	
Pendahuluan	211
Pancasila sebagai Landasan dalam Kebijakan Publik	211
Pemanfaatan Teknologi dalam Kebijakan Publik	214
Tantangan dalam Penerapan Teknologi di Era Digital	217
Integrasi Pancasila dengan Kebijakan Publik di Era Teknologi	
.....	219
Peran Pemerintah dalam Pengaturan Kebijakan Teknologi....	222
Kesimpulan	224
Daftar Pustaka	226
Profil Penulis	229
BAB 13 PANCASILA DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA	231
KECERDASAN BUATAN.....	231
Pendahuluan	232
Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila	233
Membangun Karakter Pancasila melalui Keteladanan (<i>Role</i>	
<i>Model</i>).....	234
Membangun Karakter Pancasila melalui Pembiasaan	
(<i>Habituation</i>)	235
Pancasila di Era Digital.....	237
Penguatan Pendidikan Karakter melalui AI.....	238
Pancasila sebagai Pedoman Etis dalam Pengembangan	
Kecerdasan Buatan	240
Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Pancasila.....	241
Daftar Pustaka.....	243
Profil Penulis.....	247
BAB 14 PANCASILA DAN KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL.....	248
Kepemimpinan <i>Asta Brata</i>	249
Hubungan Kepemimpinan <i>Asta Brata</i> dan Pancasila.....	252
Model Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Kepemimpinan	
Modern.....	255
Kepemimpinan Milenial di Era Digital.....	258

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kepemimpinan Generasi Milenial di Era Digital	259
<i>Asta Brata</i> dalam Kepemimpinan Modern	261
Inovasi dalam Kepemimpinan: Menggabungkan Tradisi dan Teknologi	265
Urgensi Kepemimpinan pada Era Digital	267
Pendidikan Kepemimpinan Berbasis Pancasila di Sekolah dan Perguruan Tinggi	270
Daftar Pustaka	275
Profil Penulis	277
BAB 15 PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL	278
Pendahuluan	279
Urgensi Pengkajian Kembali Pancasila di Era Digital dan Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Negara	280
Peran Pendidikan dalam Memperkuat Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan	283
Perkembangan Teknologi Digital dan Dampaknya terhadap Pancasila dan Kewarganegaraan	284
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kewarganegaraan di Era Digital	285
Tantangan dan Peluang dalam Mengintegrasikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital	286
Strategi Implementasi dan Pengembangan Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital	294
Daftar Pustaka	297
Profil Penulis	301
BAB 16 MASA DEPAN PANCASILA DI ERA <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> (AI)	302
Perkembangan dari Komputer Hingga <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	303
Pancasila Sebagai Ideologi Tahan Uji.....	305
Kolaborasi Pancasila dan AI.....	309
Daftar Pustaka	320
Profil Penulis	327

BAB 17 PANCASILA SEBAGAI FONDASI KEBERLANJUTAN BANGSA

.....	328
Pendahuluan	329
Pancasila sebagai Landasan Filosofis.....	331
Kebertanjutan Pembangunan dalam Perspektif Pancasila	333
Tantangan Pancasila di Era Digital dan Kecerdasan Buatan ...	337
Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Publik.....	340
Penutup.....	343
Daftar Pustaka	344
Profil Penulis	346




BAB 1

PANCASILA SEBAGAI

IDEOLOGI BANGSA DI

ERA MODERN

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk kemaslahatan bersama.

Tantangan lain yang dihadapi Pancasila di era modern adalah globalisasi yang mendorong berkembangnya ideologi-ideologi asing seperti liberalisme, individualisme, dan kapitalisme. Ideologi-ideologi ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Globalisasi juga membawa serta budaya-budaya asing yang dapat menggerus identitas bangsa. Dalam menghadapi situasi ini, Pancasila berperan sebagai filter budaya, yang menyaring pengaruh asing dengan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh filsuf Prancis, Jacques Derrida, "*No culture is a closed totality. Culture is open and hybrid*" (Derrida, 1998). Kutipan ini mengingatkan kita bahwa budaya bangsa Indonesia tidak dapat sepenuhnya menolak pengaruh asing, namun melalui Pancasila, kita dapat memastikan bahwa pengaruh tersebut tidak mengikis identitas kebangsaan kita.

Dalam konteks teknologi, perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan berbagai tantangan etis dan moral. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi, khususnya AI, dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Teknologi AI, dengan segala kecanggihannya, memiliki potensi untuk menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar apabila tidak diatur dengan baik. Di sinilah peran Pancasila sebagai landasan etis sangat penting. Pancasila harus menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang mengatur penggunaan AI agar tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.

Sebagai contoh, AI telah menunjukkan potensinya dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, AI juga membawa risiko besar, seperti pengangguran akibat otomatisasi dan disrupsi terhadap berbagai profesi tradisional. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, melainkan menjadi alat yang membantu

Menurut laporan UNESCO (2020), pendidikan di era digital harus fokus pada pengembangan kompetensi yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan sosial, etika, dan moral. Pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila harus terus dikembangkan agar generasi muda Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan identitas nasional.

Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila perlu dikembangkan dalam bentuk yang lebih aplikatif dan relevan dengan perkembangan teknologi. Penggunaan platform digital dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan teknologi yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila juga sangat diperlukan.

Pancasila sebagai *Grundnorm* dari Seluruh Peraturan-Perundangan di Indonesia terkait Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara, memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia (Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, 2023). Hans Kelsen, seorang ahli teori hukum, memperkenalkan konsep *grundnorm* yang merujuk pada norma dasar yang menjadi landasan seluruh norma hukum lainnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah negara tetapi juga *grundnorm* yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam era digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) (Bo'a, 2018).

Era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan (M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, 2024). Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum,

pengembangan nilai-nilai etika. Pancasila dapat berperan dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan yang baik.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Pancasila harus terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan perkembangan teknologi di Indonesia, sehingga teknologi dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Anderson, R. (2018). *Elon Musk's AI Warnings: 'With Artificial Intelligence We Are Summoning the Demon'*. Technology Review.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *PANCASILA: IDENTITAS KONSTITUSI BERBANGSA DAN BERNEGARA*. Rajawali Pers.
- Ban, K. (2019). *Sustainable Development and Global Citizenship*. United Nations Publications.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., Pratama Putra, R., & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2898–2905. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6662>
- Derrida, J. (1998). *Monolingualism of the Other; or, the Prosthesis of Origin*. Stanford University Press.
- European Commission. (2019). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. European Commission.
- Giddens, A. (2019). *Globalization: Understanding the New Global Disorder*. Polity Press.
- Hawking, S. (2014). *Brief Answers to the Big Questions*. Bantam.
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, M. F. (2024). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>
- Mandela, N. (1993). *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*. Little, Brown and Company.
- Marwiyah, S. (2023). *Penguatan Nilai Pancasila di Era Digital*.

- Universitas Panca Marga.
[http://repository.upm.ac.id/4002/2/penguatan nilai pancasila di era digital %28vadea%29.docx.pdf](http://repository.upm.ac.id/4002/2/penguatan_nilai_pancasila_di_era_digital_%28vadea%29.docx.pdf)
- Microsoft. (2020). *Digital Civility Index 2020*. Microsoft Publications.
- Moh. Mahfud, M. (2017). Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan. In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. LKiS.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (E. Churniawan (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rahman, R. A., Prabowo, V. N., David, A. J., & Hajdú, J. (2022). Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms: Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 231–252. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a5>
- Sen, A. (2020). *The Impact of Global Inequality in the Age of Globalization*. Oxford University Press.
- Sitorus, M., & Fadillah Murti, M. D. (2024). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PEMBELAJARAN DI CYBER UNIVERSITY. *Innotech: Jurnal Ilmu Komputer, Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 1(2), 90–101. Diambil dari <https://ejournal.cyber-univ.ac.id/index.php/innotech/article/view/51>
- UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development*. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. UNESCO.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. WEF Publications.
- World Economic Forum. (2021). *Global Risks Report 2021*. WEF Publications.

PROFIL PENULIS




Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria

dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadirī (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id




BAB 2

SEJARAH DAN

PERKEMBANGAN

PANCASILA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Di era modern ini, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai doktrin formal, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pancasila tentang kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi sangat relevan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila di berbagai tingkat, terutama di kalangan generasi muda, harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman (Iftitah, 2017).

Perumusan Dasar Negara Pancasila

Perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam oleh para pendiri bangsa dalam upaya untuk merumuskan ideologi yang mampu mengakomodasi keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Proses ini terjadi di tengah masa-masa kritis sebelum kemerdekaan, ketika para pemimpin bangsa berkumpul untuk menentukan dasar negara yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila akhirnya dirumuskan dan disepakati sebagai dasar negara yang tidak hanya mempersatukan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi filosofis yang mengarahkan pembangunan nasional.

1. Awal Mula Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei dan Juni 1945. Sidang ini dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana salah satu agendanya adalah menentukan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia merdeka. Pada sidang inilah, Soekarno, salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan, mengusulkan konsep Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 (Soekarno, 1945).

Soekarno mengemukakan lima prinsip yang menurutnya dapat menjadi dasar negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah:

- a. Kebangsaan Indonesia,
- b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,

Manusia (1948), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat, tanpa memandang ras, agama, atau asal-usulnya. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Mahatma Gandhi yang menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan non-kekerasan sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Gandhi menyatakan, "*The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others*" (Gandhi, 1930). Pemikiran ini sangat relevan dengan semangat Pancasila yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," mencerminkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman. Konsep ini serupa dengan gagasan tentang "*nationalism*" yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ernest Renan, yang melihat bangsa sebagai komunitas yang bersatu berdasarkan kesepakatan bersama untuk hidup bersama (Renan, 1882). Di Indonesia, persatuan ini bukan hanya terbatas pada identitas etnis atau agama, tetapi pada komitmen untuk membangun negara yang inklusif dan berkeadilan.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mencerminkan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para filsuf politik seperti John Locke dan Montesquieu yang menekankan pentingnya sistem perwakilan dan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara demokratis (Locke, 1689; Montesquieu, 1748).

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Prinsip ini sejalan dengan konsep "*welfare state*" yang berkembang di Eropa, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh warganya (Esping-Andersen, 1990).

Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami perkembangan dan penguatan dalam berbagai dimensi sejak pertama kali dirumuskan pada tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berkembang sebagai pedoman etis dan moral dalam kehidupan

Ke depan, Pancasila diharapkan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi, menjaga kedaulatan, dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2023). Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 299-314. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7655>
- Asshiddiqie, J. (2020). *PANCASILA: IDENTITAS KONSTITUSI BERBANGSA DAN BERNEGARA*. Rajawali Pers.
- BPIP. (2024). PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020 - 2024
- Brata, Ida Bagus, and I. B. N. W. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jsp.v7i2>
- Einstein, A. (1950). *The world as I see it*. Philosophical Library.
- Entah, A. R. (2016). Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. *Law Research Review Quarterly*, 2(1).
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Polity Press.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Gandhi, M. (1930). *The story of my experiments with truth*. Navajivan Publishing House.
- Hegel, G. W. F. (1821). *Philosophy of Right*. Felix Meiner.
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia. (1945). Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Jakarta.
- Latif, Y. (2021). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. Awnsham Churchill.
- Madison, J. (1785). *Memorial and Remonstrance against Religious Assessments*. Virginia General Assembly.
- Mandela, N. (1994). *Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela*. Little, Brown and Company.
- Marwiyah, S. (2023). *Penguatan Nilai Pancasila di Era Digital*. Universitas Panca Marga. [http://repository.upm.ac.id/4002/2/penguatan nilai pancasila di era digital %28vadea%29.docx.pdf](http://repository.upm.ac.id/4002/2/penguatan%20nilai%20pancasila%20di%20era%20digital%20vadea%29.docx.pdf)
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- Moh. Mahfud, M. (2017). Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan. In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. LKiS.
- Montesquieu, C. L. (1748). *The Spirit of the Laws*. J. Nourse and P. Vaillant.
- Notosusanto, N. (1983). *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila*. Balai Pustaka.
- Renan, E. (1882). *Qu'est-ce qu'une nation?*. Calmann-Lévy.
- Setneg. (1945). Himpunan Risalah Sidang-Sidang. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>
- Soepomo. (1945). Pidato di Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945.
- Spinoza, B. (1670). *Tractatus Theologico-Politicus*. Hackett Publishing Company.


PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansawi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Pengalaman Penulis sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 3

PANCASILA DAN

IDENTITAS NASIONAL

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn.
Universitas Mulawarman



Pendahuluan

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling menghormati tercermin dalam budaya yang telah lama berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai identitas nasional merujuk pada kebudayaan khas bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga ideologi nasional yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Nilai-nilai ini telah berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mendorong bangsa Indonesia untuk terbuka dan mengimplementasikannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai ideologi terbuka yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki 3 (tiga) dimensi nilai yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai praktis sebagai bentuk nilai yang tampak pada dasar pola atas perilaku terhadap kehidupan sehari-hari. Nilai praktis akan menunjukkan bagaimana gabungan atas nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah Pancasila sebagai identitas dari bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Secara etimologis, Pancasila berarti ideologi yang mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Secara terminologis, Pancasila merupakan ideologi yang mencakup keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan (hankam).

Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila mengalir dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali Pancasila sebagai ideologi negara bermakna bahwa sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek

Dari identitas nasional inilah yang tidak dapat ditemukan di bangsa lain sehingga dari identitas nasional ini sebagai identitas rakyat Indonesia dimanapun berada. Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan identitas nasional ini salah satunya globalisasi dimana adanya pengaruh budaya asing melalui media, teknologi, dan gaya hidup global. Hal ini dapat mengubah nilai-nilai dan tradisi lokal, serta mempengaruhi identitas nasional salah satunya generasi muda yang dengan gampang terpengaruh dengan budaya asing. Selain itu tren adanya bahasa dan komunikasi yang didominasi bahasa internasional hal ini tentu akan menggeser penggunaan bahasa nasional.

Peran dari pendidikan inilah sebagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Pada faktanya pun pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi materi penting untuk disampaikan pada level perguruan tinggi untuk dapat memberikan informasi terhadap pola antar generasi dalam rangka mempertahankan identitas nasional di era globalisasi (Saragih and Fimansyah, 2023).

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi sambil mempertahankan identitas nasional. Pertama, mengembangkan pola perilaku yang mampu mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan pola perilaku yang dapat memicu rasa cinta tanah air atau nasionalisme.

Penutup

Keberadaan Pancasila hingga saat ini tetap menjadi fokus penting pemerintah, terutama melalui program-program yang bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upayanya adalah program pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila, yang diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak bangsa Indonesia dalam menjaga identitas nasional.

Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan Pancasila sebagai identitas nasional juga diwujudkan melalui peringatan hari-hari besar,

seperti Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Kebijakan ini menjadi refleksi tahunan atas pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai upaya untuk memastikan bahwa identitas nasional tetap terjaga dan eksis di masa kini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Adha, M. M. and Susanto, E. (2020) "Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), pp. 121-138.
- Amalia, F. and Najicha, F. U. (2023) "Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), pp. 1-6.
- Aminullah, A. (2018) "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), pp. 620-628.
- Aminullah, A. (2023) "Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), pp. 408-423.
- Antari, L. P. S. and De Liska, L. (2020) "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa," *Widyadari*, 21(2), pp. 676-687.
- Anzaikhan, M., Idani, F. and Muliani, M. (2023) "Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), pp. 17-34.
- Billah, H. U. *et al.* (2023) "Kesadaran berpancasila dalam mempertahankan identitas nasional," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), pp. 113-121.
- Hamja, B. (2017) "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa," *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), pp. 11-20.
- Hutabarat, D. T. H. *et al.* (2022) "Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara," *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS*, 1(2), pp. 19-26.
- Ikrom, M., Zania, B. and Maulia, S. T. (2023) "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), pp. 112-122.
- Nugroho, R. H. (2018) "Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Menanggulangi Politik Identitas," *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).
- Nuranisa, W., Wahyudi, A. P. A. and Kembara, M. D. (2024) "Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Mempertahankan Identitas Nasional Dan

- Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi," *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), pp. 229–237.
- Pancasila sebagai Identitas Nasional* (no date). Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/00000071/pancasila-sebagai-identitas-nasional> (Accessed: October 2, 2024).
- Rahman, M. F. *et al.* (2020) "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2).
- Salim, A. A. P. *et al.* (2024) "PERAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI IDENTITAS PEMERSATU BANGSA," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 228–233.
- Saragih, A. A. P. S. *et al.* (2023) "PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA," *AMI: JURNAL PENDIDIKAN DAN RISET*, 1(1), pp. 41–46.
- Saragih, R. M. and Fimansyah, W. (2023) "Persepsi Mahasiswa Tentang Globalisasi Sebagai Tantangan Untuk Identitas Nasional," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(01), pp. 95–102.
- Sari, R. and Najicha, F. U. (2022) "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), pp. 53–58.
- Tantangan dan Upaya Mempertahankan Identitas Nasional di Era Globalisasi Halaman 1 - Kompasiana.com* (no date). Available at: <https://www.kompasiana.com/anitsa33929/5fdb663cd541df1e510fcd44/tantangan-dan-upaya-mempertahankan-identitas-nasional-di-era-globalisasi> (Accessed: October 2, 2024).
- Widikuseno, I. (2014) "Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara," *Humanika*, 20(2), pp. 62–66.
- Yanto, D. (2016) "Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari," *Ittihad*, 14(25).
- Yohanes, S. (2021) "Penerapan nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam menghadapi ancaman integrasi nasional menuju kemandirian bangsa," *Jurnal Investasi*, 7(4), pp. 1–14.


PROFIL PENULIS



Setiyo Utomo, S.H., M.Kn

Penulis merupakan salah satu pengajar Pendidikan Pancasila dengan kepakaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Persaingan Usaha, dan Hukum Agraria. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dituangkan dalam jurnal. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id



BAB 4
FILOSOFI PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik Surakarta



Pancasila sebagai Kajian Filosofis Bangsa

Pancasila merupakan kaidah utama yang menjadi landasan kehidupan bangsa sehingga disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Posisi tersebut berimplikasi pada konsekuensi meletakkan *virtue*/nilai Pancasila sebagai parameter kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, nilai Pancasila yang abstrak dengan substansi alam idea atau gagasan harus dibadankan ke ranah implementatif. Segala aspek berbangsa dan bernegara menjadi obyek manifestasi nilai Pancasila dengan kekokohnya sebagai konkretisasi nilai luhur bangsa sekaligus fleksibilitasnya terhadap dinamika sosial apabila menilik kapasitasnya sebagai ideologi terbuka.

Carl Von Savigny, dalam pemikirannya melakukan konstruksi terhadap teorinya tentang terdapatnya suatu hubungan yang mempunyai dan mengedepankan sifat organik diantara produk aturan dengan watak bangsa (Tanya, *et. al.*, 2010). Aturan yang sejati tidak semata-mata dibuat akan tetapi harus ditemukan dalam jiwa bangsa atau disebut sebagai *volkgeist*. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi hukum, maka nilai (*virtue*) dari Pancasila harus dapat dibumikan atau dijelmakan ke dalam seluruh aturan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan filtrasi terhadap aturan hukum yang akan dibuat. Aturan hukum tersebut dapat menjadi sarana yang mampu mengimplementasikan ke dalam tataran praktis terkait manifestasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sehingga Pancasila melekat sebagai ideologi hukum dari tataran filosofis sampai ke tataran praktik pelaksanaan atau implementasinya.

Pembadanan Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pembadanan nilai Pancasila terletak pada kebutuhan konkretisasi nilai tersebut pada aspek implementatif. Dalam pembentukan hukum misalnya, kaidah abstrak seperti Pancasila menjadi roh yang menjiwai segenap produk hukum mulai dari tata aturan sampai pada produk hukum yang bersifat aplikatif seperti putusan hakim. Dari pendapat Jan Van Gijssel dan Mark Van Hoecke, telah memetakan arti tersurat

penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum/*rechtsidee*, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga bangsa (Isharyanto, 2016). Pada beberapa literatur, cita-cita bangsa diposisikan sebagai tujuan yang harus direalisasikan oleh negara karena berhubungan langsung dengan kondisi yang menjadi harapan dari masyarakat negara. Dalam pembahasan mengenai Pancasila sebagai landasan moralitas bangsa. Pada bagian integral nilai-nilai Pancasila terdapat pula intisari moralitas bangsa yang mana dengan posisinya sebagai ideologi hukum maka moralitas bangsa tersebut juga akan menjadi moralitas hukum yang merasuk sebagai roh dari sistem hukum Indonesia. Penggunaan Pancasila dapat menempatkan hukum lebih tepat sebagai validitas utama yang sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral menjadi koridor penuntun hukum yang diimplementasikan oleh subyek hukum.

Moral menjelma menjadi penuntun manusia dalam setiap kegiatan hidupnya, yang memberikan kepada kebenaran menurut rasio. Aristoteles menjabarkan inti manusia adalah moral yang rasional, yang memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dalam prosesnya manusia dipandu akal dan moral (Tanya, 2011). Dalam posisinya sebagai ideologi hukum, maka nilai dari Pancasila harus dapat dijemlakan ke dalam seluruh aturan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan filtrasi terhadap aturan hukum yang akan dibuat. Diharapkan aturan hukum tersebut dapat menjadi jembatan bagi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sehingga Pancasila melekat sebagai ideologi hukum dari tataran filosofis sampai ke tataran praktis pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Amri, S. R., (2018). "Pancasila Sebagai Sistem Etika," *Jurnal Voice of Midwifery*, 8 (1): 760-768.
- Asshiddiqie, J., (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Gramedia.
- Atmadja, I. D. G., (2014). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, R., (2012). "Memahami Teori Hukum Integratif", *Legalitas*, 3 (2): 4.
- Carrol, A., (2007). *Constitutional and Administrative Law: A Digest of Cases*, Fourth Edition, Edinburg Gate: Pearson Education.
- Huda, N., (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta.
- Indrati, M. F., (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Cetakan I, Surakarta: WR.
- Kelsen, H., (1961). *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- Khopiatuziadah, (2013). "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10 (1).
- Putranto, H., (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sabon, M. B., (2012). "Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia", *MMH*, (3): 423-431.
- Susanto, A. F., (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., Hage, M. Y., (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, B. L., (2011). *Penegakkan Hukum dalam terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, B. L., Parera, T. Y., Lena, S. F., (2014). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.


PROFIL PENULIS



Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan penulis pada berbagai artikel media *online*. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Pedesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024.

E-mail Penulis: zael.aziz@gmail.com




BAB 5

PANCASILA DAN

REVOLUSI INDUSTRI

4.0

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 telah memicu perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, hingga budaya (Agus Widjojo., 2021). Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif *World Economic Forum*, dalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution* menyatakan, "*We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another*" (Schwab, 2017, p. 7). Kutipan ini menegaskan bahwa perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk kecerdasan buatan, robotik, dan *Internet of Things* (IoT), tidak hanya akan mempengaruhi sektor industri tetapi juga hubungan manusia dalam kehidupan sosial dan politik.

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat global, juga tidak lepas dari dampak Revolusi Industri 4.0. Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang terletak pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila memberikan fondasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, "Pancasila adalah rumah besar bagi kemajuan bangsa yang harus kita jaga dan rawat di tengah arus globalisasi" (Widodo, 2020). Pernyataan ini menggambarkan pentingnya Pancasila sebagai penyangga utama bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan global yang pesat (Moh. Mahfud, 2017).

Revolusi Industri 4.0 mengedepankan integrasi teknologi yang tidak hanya melibatkan sektor manufaktur dan industri, tetapi juga sektor-sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi kekuatan utama yang mengubah cara kerja dan berinteraksi. Hal ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal ketimpangan sosial. Richard Baldwin (2019), dalam bukunya *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, seperti robot dan AI, bisa meningkatkan ketimpangan ekonomi jika tidak

juga telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak privasi warga negara di era digital (Idham Mahriv, Nisa AlifatuZZahra, & Nurbaiti Nurbaiti, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Pancasila harus tetap menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dibuat. Pancasila, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilannya, mampu menjadi pengarah dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0. Ketika perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk kesejahteraan bersama, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di era ini, teknologi memainkan peran sentral, terutama dalam integrasi dunia fisik, digital, dan biologis melalui kecerdasan buatan (AI), *internet of things* (IoT), blockchain, big data, dan teknologi lainnya. Kemajuan teknologi ini memiliki potensi untuk mempercepat perkembangan bangsa, namun juga menimbulkan tantangan etis dan sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat. Indonesia, dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, memiliki landasan kuat untuk menghadapi tantangan ini.

Klaus Schwab, pencetus konsep Revolusi Industri 4.0, menyatakan bahwa "*The Fourth Industrial Revolution is fundamentally changing the way we live, work, and relate to one another. The speed, breadth, and depth of this revolution is forcing us to rethink how countries develop, how organizations create value, and even what it means to be human*" (Schwab, 2017, p. 12). Pernyataan Schwab ini menggarisbawahi bahwa perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga pada kehidupan sosial dan identitas manusia. Di tengah perubahan tersebut, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat berperan sebagai

Penutup

Pancasila memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk arah pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila, seperti moralitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan generasi penerus bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh Yuval Noah Harari, “Teknologi adalah alat yang kuat, namun tanpanya, moralitas menjadi panduan yang tak tergantikan dalam menghadapi perubahan global” (Harari, 2018, p. 57). Pendidikan tinggi di Indonesia, dengan berlandaskan Pancasila, dapat memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kesejahteraan bersama dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Lebih jauh, Elon Musk mengingatkan bahwa “Kemajuan teknologi tanpa etika bisa menjadi bencana bagi peradaban manusia” (Musk, 2017). Kutipan ini mempertegas pentingnya peran Pancasila dalam menjaga agar perkembangan teknologi tidak meninggalkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi adalah langkah penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara moral.

Di era digital ini, pendidikan tinggi harus tetap memprioritaskan pembentukan karakter yang sesuai dengan semangat Pancasila, sehingga Indonesia dapat bersaing secara global sambil tetap memegang teguh identitas nasional. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya pilar moral, tetapi juga kompas etis yang akan memandu Indonesia melalui tantangan Revolusi Industri 4.0, menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Widjojo. (2021). *Revolusi Industri 4.0 Menimbulkan Disrupsi*.
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1235-gubernur-lemhannas-revolusi-industri-4-0-menimbulkan-disrupsi>.
- Baldwin, R. (2019). *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*. Oxford University Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Friedman, T. L. (2016). *Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations*. Farrar, Straus and Giroux.
- Harari, Y. N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. Jonathan Cape.
- Idham Mahriv, Nisa Alifatuzzahra, & Nurbaiti Nurbaiti. (2023). Kesiapan Perusahaan di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 287–294.
<https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.201>
- Marwiyah, S. (2023). *Penguatan Nilai Pancasila di Era Digital*. Universitas Panca Marga.
<http://repository.upm.ac.id/4002/2/penguatan-nilai-pancasila-di-era-digital-%28vadea%29.docx.pdf>
- Moh. Mahfud, M. (2017). Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan. In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. LKiS.
- Musk, E. (2014). Interview at MIT AeroAstro Centennial Symposium.
- Musk, E. (2017). Interview at MIT.
- Purba, N., Yahya, M., & N. (2021). Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2).
<https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/JPSB/article/download/2103/959>

Rifkin, J. (2019). *The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth*. St. Martin's Press.

Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.

Widodo, J. (2020). "Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR." Diakses dari <https://www.presidentri.go.id>.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansawi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Pengalaman Penulis sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 6

PANCASILA SEBAGAI

PANDUAN ETIKA

DIGITAL

Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.
Universitas Surakarta



masyarakat dari dampak negatif teknologi seperti eksploitasi data pribadi atau monopoli oleh korporasi teknologi besar (Rahardjo, 2019).

Adapun prinsip persatuan dalam Pancasila menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan persatuan dalam interaksi di dunia digital, di mana disinformasi dan ujaran kebencian dapat merusak persaudaraan bangsa (Notonagoro, 2018). Persatuan ini dapat diwujudkan dengan menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah masyarakat di media sosial dan mendorong komunikasi yang menghormati keberagaman (Widjaja, 2022). Pancasila memberikan kerangka etis yang memungkinkan pengembangan teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai luhur bangsa (Kusuma, 2019).

Sila Ketuhanan dan Etika Digital

Memelihara nilai-nilai moral dan spiritual dalam era digital sangatlah krusial mengingat perkembangan teknologi yang cepat seringkali menghadirkan tantangan etika yang baru. Dalam dunia digital, di mana informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan mudah, nilai-nilai moral menjadi pedoman untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kehadiran teknologi, seperti media sosial dan kecerdasan buatan, menciptakan ruang di mana interaksi manusia sering kali minim kontrol, yang membuat potensi penyalahgunaan menjadi tinggi. Nilai spiritual, seperti kepercayaan dan kepedulian terhadap sesama, dapat berfungsi sebagai fondasi dalam menjaga perilaku *online* agar tetap etis dan beradab.

Tanpa landasan spiritual yang kuat, masyarakat dapat terjebak dalam praktik-praktik digital yang tidak beretika, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (Magnis-Suseno, 2001). Moralitas yang kokoh juga dapat mengarahkan penggunaan teknologi digital ke arah yang positif, misalnya untuk menyebarkan kebaikan, berbagi pengetahuan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pendidikan, pentingnya pendidikan moral dan spiritual juga ditekankan bahwa integrasi nilai-nilai moral dalam pendidikan teknologi adalah upaya untuk membentuk manusia yang bermartabat di era digital (Gede Raka, 2019).

wujud penerapan prinsip kerakyatan yang bijaksana dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat (Santoso, 2022).

Contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam perlindungan data pribadi terlihat dalam pengaturan hak-hak pengguna internet melalui UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur bagaimana perusahaan harus meminta izin sebelum mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pengguna, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran data, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan ini melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan transparan (Prasetyo, 2023).

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan era digital, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik perlindungan data memberikan jaminan bahwa hak-hak dasar warga negara tetap dihormati, sekaligus memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan martabat manusia. Dalam konteks ini, Pancasila mampu menjadi panduan yang kuat dalam menghadapi disrupsi digital sambil tetap menjaga integritas sosial dan kemanusiaan di tengah arus perubahan yang cepat.

Daftar Pustaka

- Agung, A. (2023). *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Analisis Kebijakan UU No. 27 Tahun 2022*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ambarwati, S. (2021). *Etika Kemanusiaan dalam Pengembangan Teknologi Digital*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Astuti, Y. (2021). *Persatuan dalam keberagaman: Implementasi sila ketiga dalam kehidupan bermedia sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budiardjo, M. (2018). *Etika dan Teknologi: Perspektif Pancasila dalam Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, A. R. (2019). *Pancasila dan tantangan era digital: Etika bermedia sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, D. (2021). *Etika Digital dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, A. (2018). Literasi digital berbasis Pancasila: Sebuah pendekatan untuk menjaga persatuan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 123-135.
- Hidayat, M. (2019). *Moralitas di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Z. (2021). *Penerapan Nilai Pancasila di Dunia Maya: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.
- Kusuma, A. (2019). *Pengembangan Teknologi dan Nilai-nilai Pancasila*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A. (2020). *Melawan hoaks: Peran Pancasila dalam mempersatukan bangsa di era digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H., & Wibowo, T. (2020). *AI dan Tantangan Etis di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notonagoro, B. (2018). *Persatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nugroho, A. (2022). Kecerdasan Buatan dan Etika Pancasila: Refleksi Filosofis di Era Teknologi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nugroho, D. (2019). Korporasi Digital dan Tanggung Jawab Sosial: Mengembangkan Etika Berbasis Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhadi, R. (2020). Keadilan sosial di era teknologi digital: Sebuah tinjauan etika dan regulasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, S. (2023). Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Pustaka Wacana.
- Purnomo, A. (2021). Teknologi digital dan pembangunan inklusif: Menuju keadilan sosial. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Purwanto, A. (2021). Algoritma, AI, dan Etika Pancasila dalam Transformasi Digital. Bandung: Penerbit ITB.
- Putra, F., & Indriastuti, N. (2019). Etika Digital Berbasis Pancasila dalam Masyarakat Global. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, M. A. (2022). Keamanan Data Pengguna pada Platform Digital di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, S. (2019). Teknologi dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmat, A. (2022). Membangun Etika Digital Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Bandung: Alfabeta.
- Raka, G. (2019). Pendidikan Moral di Era Digital. Bandung: Mizan.
- Safira, L. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Era Digital: Perlindungan Privasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, B. (2020). Inovasi digital untuk kesejahteraan bersama: Mengatasi kesenjangan sosial dengan teknologi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, D. (2019). Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Publik: Perspektif Etika dan Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Y. (2022). Peran Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi. Malang: Bayumedia.

- Soekanto, S. (2020). *Etika dan Teknologi dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Pustaka Negara.
- Sudaryono, S. (2021). *Literasi Digital: Keterampilan, Etika, dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Suryadi, T. (2020). *Pancasila dan Tantangan Etika di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Suryani, I. (2017). *Teknologi dan Tantangan Moralitas di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, R., & Hartono, S. (2021). *Pancasila Sebagai Panduan Etis dalam Dunia Digital*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tambunan, M. (2019). Kesenjangan digital dan dampaknya terhadap keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 15(3), 112-130.
- Wahyudi, A. (2020). *Teknologi Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Widjaja, G. (2022). *Media Sosial, Disinformasi, dan Tantangan Pancasila*. Surabaya: Intan Pariwara.
- Yamin, M. (2021). *Pancasila dan Tantangan Digitalisasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti, A. (2020). "Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan: Perspektif Kemanusiaan". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(3), 123-145.

PROFIL PENULIS




Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang hukum teknologi dan perlindungan data. Penulis adalah lulusan Program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Ketertarikan akan hukum terutama hukum teknologi menjadikan

penulis menempuh Program Magister Ilmu Hukum di almamater yang sama dan lulus tahun 2018. Saat ini Penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta dengan minat pada Ilmu Hukum Teknologi, HKI dan Perlindungan Data. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang tersebut. Selain peneliti, Penulis juga mencoba untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, buku yang sudah ditulis antara lain : Metodologi Penelitian Hukum (2023), Panduan Metode Penelitian (2024), Politik Hukum Pidana (2024).

E-mail Penulis: mtaufikrusydi@gmail.com



BAB 7

DEMOKRASI DAN

PANCASILA DI ERA

TEKNOLOGI

Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han.
Universitas Kristen Satya Wacana



"pembredelan," di mana aktivitas penerbitan mereka dihentikan secara paksa. Dari dua belas penerbitan tersebut, hanya dua yang kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan operasionalnya, namun dengan syarat yang ketat. Mereka diharuskan untuk melakukan restrukturisasi yang mencakup perombakan organisasi secara menyeluruh dan perampingan staf untuk memastikan bahwa mereka mengikuti kebijakan dan garis editorial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengontrol media dan memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan tetap sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa (Hill, 2011).

Pada masa sebelum hadirnya teknologi digital, demokrasi mengalami keterbatasan yang signifikan, terutama dalam hal partisipasi publik dan penyebaran informasi. Masyarakat saat itu memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengekspresikan pemikiran, menyuarakan pendapat, serta mendapatkan informasi yang beragam dan luas. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan aspirasi hanya tersedia melalui beberapa saluran tradisional seperti media massa, koran, televisi, dan radio. Wadah-wadah ini, yang pada saat itu mendominasi aliran informasi, cenderung memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan kebebasan, seringkali dikendalikan oleh otoritas tertentu yang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh disebarluaskan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan atau platform untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, menjadikan kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi yang luas menjadi sesuatu yang sulit dicapai.

Namun, dengan hadirnya teknologi digital, lanskap demokrasi mengalami perubahan yang sangat besar. Kehadiran teknologi ini telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari cara informasi disebarluaskan hingga bagaimana warga negara saling berkomunikasi dan terlibat dalam proses politik. Sebelum era digital, penyebaran informasi dan partisipasi politik lebih terbatas pada saluran tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Namun, teknologi digital telah memperluas cakupan dan kecepatan informasi, memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan dinamis

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, demokrasi juga harus beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan teknologi. Meskipun teknologi digital membawa perubahan besar, prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi inklusif harus tetap menjadi fondasi dalam setiap adaptasi yang dilakukan. Artinya, dalam setiap inovasi teknologi yang diadopsi, harus selalu dipertimbangkan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat, bukan melemahkan, nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung dan memperkuat demokrasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Penutup

Buku ini telah mengajak kita untuk merefleksikan kembali hubungan yang kompleks dan dinamis antara demokrasi dan Pancasila di era teknologi yang terus berkembang. Dalam perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam konteks digital, serta tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Era digital telah membawa transformasi dalam praktik demokrasi, memperluas jangkauan partisipasi publik dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Teknologi digital, dengan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya, memberikan sarana baru untuk keterlibatan politik dan penyebaran informasi. Namun, dibalik manfaat tersebut, kita juga dihadapkan pada tantangan besar yang perlu diatasi, seperti penyebaran disinformasi, kesenjangan digital, dan potensi penyalahgunaan teknologi.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi jawaban yang memandu dalam pengelolaan demokrasi di era teknologi. Butir-butir pengamalan Pancasila memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang mendukung keadilan, transparansi, dan partisipasi yang inklusif. Dengan mengutamakan musyawarah, kepentingan bersama, dan tanggung jawab moral, kita dapat memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur, kita dapat mengoptimalkan potensi teknologi untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga integritas sistem pemerintahan. Semoga buku ini menjadi kontribusi yang bermanfaat dalam memahami dan menghadapi dinamika demokrasi dan Pancasila di zaman teknologi, serta mendorong refleksi dan aksi positif bagi masa depan bangsa.

Daftar Pustaka

- Agustina, N., Adrian, A. and Hermawati, M. (2022) 'Implementasi Algoritma Naïve Bayes Classifier untuk Mendeteksi Berita Palsu pada Sosial Media', *Faktor Exacta*, 14(4), pp. 206–213.
- Aprilia, C.S. (2021) 'Perilaku Panic Buying dan Berita Hoaks Covid-19 di Kota Bandung', *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(1), pp. 11–26.
- Dermawan, I., Baidawi, A. and Dewi, S.M. (2023) 'Serangan Cyber dan Kesiapan Keamanan Cyber Terhadap Bank Indonesia', *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, pp. 20–25.
- Eddyono, A.S. (2021) 'Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam', *Komunika*, 8(1), pp. 53–60.
- Hill, D.T. (2011) *Jurnalisme dan Politik di Indonesia : Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kosasih, E. (2019) 'Literasi Media sosial dalam masyarakatan sikap moderasi beragama', *Jurnal Bimas Islam*, 12(2).
- Nababan, K.R. (2022) *Literasi Media Tangkal Hoaks Vaksinasi Covid-19 sebagai wujud Bela Negara*. Salatiga: UKSW.
- Nababan, K.R., Listiarum, F. and Efendi, M. (2024) 'Sosialisasi Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Sebagai Manifestasi Demokrasi Dalam Lingkungan Kawan Sebaya', *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), pp. 289–298. Available at: <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p289-298>.
- Nisa, K. and Budiarti, W. (2019) 'Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2017', *Seminar nasional Official Statistics* [Preprint], (1).
- Pariwisata, D.S.K.I. dan (2024) *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*.
- Silalahi, U. (2008) 'Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus', *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Tamara, N. (2021) *Demokrasi di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wang, Y. *et al.* (2016) 'Voting with Feet: Who are Leaving Hillary Clinton and Donald Trump', *IEEE International Symposium on*

Multimedia (ISM), pp. 71–76. Available at: <https://doi.org/doi:10.1109/ISM.2016.0022>.

Yusdiyanto (2016) 'Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia', *FIAT JUSTIA*, 10(2), pp. 259–272.


PROFIL PENULIS



Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han.

Kristina Roseven Nababan adalah seorang akademisi yang memiliki jabatan sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Kristen Satya Wacana. Bidang minatnya mencakup berbagai aspek ilmu sosial dan politik, seperti pendidikan politik, demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, kearifan lokal, dan keamanan nasional. Dalam lima tahun terakhir, ia telah menghasilkan sejumlah karya baik buku, modul maupun penelitian yang mencerminkan dedikasi dan kontribusinya dalam bidang ini. Selain itu, Kristina Roseven Nababan juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Anak dan Gender dan menjadi anggota Pusat Studi 3CM Center, menunjukkan komitmennya dalam memahami isu-isu terkait anak dan gender serta berperan dalam pengembangan pemahaman di berbagai bidang studi.

Email Penulis: kristina.nababan@uksw.edu



BAB 8
HAK ASASI MANUSIA
DALAM BINGKAI
PANCASILA DAN
TEKNOLOGI

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Absolutisme Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan

Setiap bayi yang dilahirkan membawa kodratnya dengan misinya di dunia untuk melanjutkan perikehidupan dan peradaban yang telah berlangsung sejak dahulu. Keberlangsungan hidup manusia diawali dengan kasih sayang dan bantuan pemenuhan kebutuhan dari ibu merupakan realisasi dari pemenuhan hak asasi bayi. Dalam memenuhi kebutuhan bayi, ibu ikhlas memberikan asupan gizi yang memadai sebagai wujud kasih sayang. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan agar pasangan suami istri bertanggung jawab memberikan asupan gizi berupa pemberian air susu ibu (ASI) selama dua tahun jika ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban memberikan nafkah termasuk *kiswah* (pakaian) agar dapat bertahan hidup. Selain itu ayat tersebut membolehkan seorang ibu menyapih atau berhenti menyusui sebelum sampai dua tahun dan tidak ada dosa baginya, bahkan dibolehkan menyusukan anak kepada orang lain, dan tidak ada dosa bagi ibu dengan memberikan bayaran secara baik.

Ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan keberlangsungan kehidupan manusia tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia (HAM) selalu melekat pada diri setiap orang. Dalam *Preamble 1948 United Nation of Human Rights*, diuraikan, "Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia." Meskipun demikian HAM dapat diubah sebab suatu putusan hakim, namun hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang lebih dahulu menjadi korban akibat perbuatan orang yang dikenakan hukuman.

Selain itu pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Dalam penjelasan umum diuraikan, "Hak untuk hidup layak, mempertahankan kehidupannya, serta membentuk keluarga merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT dibekali hak-hak asasi yang menjadi pilar untuk

norma-norma HAM bagi masyarakat, tidak hanya untuk membantu membangkitkan kemauan politik dalam menetapkan dan menerapkan standar-standar HAM, tetapi juga untuk mencapai tingkat keberhasilan yang cukup guna terpenuhinya efektivitas penyelenggaraan HAM. Karena tidak ada sistem pelaksanaan yang dapat menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif dan terus menerus terhadap standar-standar normatifnya, maka pemenuhan HAM secara sukarela harus menjadi hukum, tanpa kecuali (Abdullah A. An-Na'im, 2007: 65).

Oleh karena itu Pancasila seharusnya menjadi bingkai HAM sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur untuk mengesahkan norma-norma standar HAM. Sebagai wujud dari hal itu HAM menjadi bagian dari UUD NRI 1945 yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta meratifikasi berbagai instrumen HAM PBB.

Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Teknologi

Teknologi merupakan kebutuhan manusia. Perkembangan peradaban manusia selalu berubah, aktivitas manusia senantiasa menghasilkan karya. Manusia yang secara naluri dibekali kemampuan berpikir dan berinovasi atas ciptaan para pendahulunya. Namun keberadaan teknologi tidaklah selalu membawa dampak positif bagi manusia bahkan dapat berdampak buruk yang merugikan manusia. Teknologi yang berkembang saat ini belum mampu menjadi bingkai HAM, bahkan mengarah kepada hal-hal yang mengabaikan hak-hak dasar manusia.

Teknologi seharusnya memenuhi kebutuhan manusia dan bermanfaat untuk kemaslahatan. Teknologi memudahkan aktivitas manusia untuk memproduksi barang dan jasa. Keinginan inventor atau penemu suatu teknologi kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan manusia, namun seiring dengan tersebarnya teknologi yang tanpa edukasi dan pembinaan yang memadai, pengguna teknologi sering menyalahgunakan. Beraneka ragam manfaat dari teknologi informasi yang menyediakan akses bagi siapapun dan

maupun yang terkesan mendadak karena terjadi suatu pandemi yang mengancam kehidupan manusia. Teknologi yang dikembangkan hari ini jika dibiarkan berkembang tanpa arah akan melahirkan teknologi yang tidak mampu membingkai HAM.

Teknologi informasi (TI) memberikan dampak signifikan dan luas terhadap kehidupan manusia. Fenomena kemunculan *Artificial Intelligence* (AI), kehebatannya diduga mampu mendikte alam pemikiran manusia. Bahkan AI diprediksi akan mengambil alih beberapa jenis pekerjaan yang selama ini digeluti manusia.

Mencermati berbagai dampak yang ditimbulkan teknologi pada umumnya dan TI pada khususnya, dapat disimpulkan bahwa teknologi modern tidak mampu menjadi bingkai HAM. Seharusnya setiap pengembangan teknologi semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungannya, dan itu merupakan realisasi teknologi yang membingkai HAM. Sebagian orang menduga bahwa saat ini kemajuan teknologi yang dikembangkan merupakan independensi inventor yang dapat lepas dari tujuan mulia yakni untuk kemaslahatan manusia, namun tidak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, misalnya industri dan teknologi persenjataan. Dibalik penciptaan suatu teknologi menjadi bagian dari strategi untuk 'merugikan' pihak lain agar tidak ada kompetitor yang mampu menyaingi.

Bagi bangsa Indonesia, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diupayakan untuk selalu mengacu kepada kemaslahatan umat manusia yang Pancasilais dengan harapan perlindungan nilai-nilai HAM tetap menjadi tujuan utama. Dilematisasi dalam hal ini terjadi ketika hasil pengembangan teknologi yang berasal dari negara lain dapat dipastikan tidak sejalan dengan Pancasila dan HAM pada umumnya dan hal itu sudah terjadi.

Daftar Pustaka

- Achmad Abubakar. (2007). Diskursus HAM Dalam Al-Quran, Telaah Konsepsional Ayat-ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal. Cet. 1. Pustaka Mapan, Jakarta.
- Ali Amran. (2018). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Al Khanif (editor). (2016). Pancasila Sebagai Realitas. Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Andre Ata Ujan, et.all. (editor). (2009). Multikulturalisme. Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. PT. Indeks, Jakarta.
- Antonio Cassese. (2005). Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah. Yayasan Obor, Jakarta.
- A. Puspo Kuntjoro. *Merawat Kemanusiaan, Pendekatan Kritis Terhadap Teknologi Modern*, RESPONS volume 23 No. 01 (2018): 83-110 © 2018 PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta
- A. Setyo Wibowo. Heidegger dan Bahaya Teknologi. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021 | h. 221-242 A. Setyo Wibowo | p-issn 2541-352x e-issn 2714-9420
- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting). (2010). Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Ketiga. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Baqir Al-'Afif. (2007). Mencari HAM dalam Islam. Banana. Jakarta.
- Dahlan Thaib. (2009). Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional. Total Media. Yogyakarta.
- Daniel S. Lev. (2013). Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan. LP3ES, Jakarta.
- Fadhila Nur Aisyah dan Fatma Ulfatun Najicha, Peran Pancasila di Era Digital dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi yang Bertanggung Jawab dan Beretika, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data dan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Hamka Haq. (2004). Damai. Ajaran Semua Agama. Yayasan Al-Ahkam, Makassar.

- Hegel, G.W.F. (2001). *Philosophy of Right*. Batoche Book Limited, Ontario Canada.
- Jawahir Thontowi. (2016). *Pancasila Dalam Perspektif Hukum, Pandangan Terhadap Ancaman Generasi yang Hilang*. UII Press. Yogyakarta.
- John Kelsay dan Sumner B. Twiss (2007). *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. Institut Dian/Interfidei. Jakarta.
- Kemenristekdikti RI Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Majda El Muhtaj. (2008). *Dimensi-dimensi Hak Asasi manusia, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mochammad Dhiya Ulhaq dan Fatma Ulfatun Najicha. *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan: Implementasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Pancasila sebagai Panduan Moral dan Etika*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muladi (editor). (2009). *Hak Asasi Manusia. Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pusat referensi Jerman untuk Etika dalam Ilmu hayati (2024). Fokus: Penelitian Kloning. URL <https://www.drze.de/en/research-publication/in-focus/research-cloning> (diakses tanggal 5 September 2024).
- Siti Maryani. (2010). *Nelson Mandela, Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan (Long Walk to Freedom)*. A Plus Book, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. ELSAM dan HUMA*. Jakarta.
- Supriandi, et.all. *Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 08, Agustus 2023, pp. 690-703.
- Syahlan Wigunatmo dan Fatma Ulfatun Najicha. *Harmoni Digital: Implementasi Pancasila Dalam Era Teknologi*. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126 Jawa Tengah, Indonesia.

Todung Mulya Lubis. (2005). Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudi Latif, (2011). Negara Paripurna,. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yunie Herawati. Konsep Keadilan dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. Volume 18, Nomor 1, Januari 2014.

Zuhaimi Misrawi. (2010). Al-Qur'an Kitab Toleransi. Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Pustaka Oasis, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 9

PANCASILA DAN

KEBINEKAAN DI ERA

DIGITAL

Minto Santoso. M.Pd
Universitas Islam Balitar Blitar



Tantangan Kebinekaan di Era Digital

1. Perkembangan Era Digital di Indonesia

Era digital adalah masa dimana terjadi transformasi besar dalam cara masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi. Periode ini dimulai dengan munculnya teknologi komputer dan internet. Digitalisasi tidak hanya melibatkan perubahan teknis semata, tetapi juga membawa dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, budaya serta politik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Di era ini, sumber informasi telah berkembang dari media cetak atau analog menuju jaringan elektronik canggih seperti perangkat lunak dan sistem komputasi mutakhir. Menurut Negroponte (1995), era digital ditandai dengan peralihan dominan dari dunia berbasis atom—simbol untuk media fisik seperti koran dan buku—menuju dunia yang didominasi bit yaitu segala bentuk media digital termasuk situs web maupun aplikasi.

Indonesia telah memasuki era digital seiring dengan perkembangan global teknologi informasi. Kemajuan ini menjadi semakin menonjol sejak awal tahun 2000-an, terutama berkat peningkatan infrastruktur telekomunikasi seperti akses *internet broadband* dan penetrasi perangkat mobile. Dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang cepat, Indonesia kini mencakup salah satu pasar digital terbesar di dunia. Sejak pertengahan 2010-an, pemerintah melalui program Palapa Ring bekerja keras membangun jaringan serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil sekalipun. Program tersebut bertujuan mendukung penyediaan akses internet cepat secara merata di seluruh pelosok negeri—sebuah prasyarat utama dalam era digital saat ini. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan selesainya proyek Palapa Ring lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia kini menikmati akses internet berkecepatan tinggi. Hal ini turut memperkecil kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan pedesaan (Kominfo, 2021).

aktivitas sosial tradisional yang mendukung keberagaman. Hal ini mengakibatkan keterpisahan sosial dan membuat mereka kurang terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih inklusif.

- h. Penurunan Rasa Nasionalisme dan Identitas Kultural Lokal
 Fragmentasi identitas ini juga bisa melemahkan rasa nasionalisme serta keterikatan terhadap nilai-nilai kebinekaan. Banyak anak muda Indonesia yang lebih terpengaruh oleh tren global dibandingkan dengan warisan budaya lokal, sehingga pemahaman mereka tentang pentingnya keberagaman budaya di Indonesia mengalami penurunan.

4. Kasus Pelanggaran Keberagaman di Ranah Digital

Era digital, terutama melalui media sosial dan platform *online*, telah membuka ruang yang luas untuk interaksi antara individu dan kelompok. Di Indonesia maupun di seluruh dunia, pelanggaran terhadap keanekaragaman di ranah maya mencakup ujaran kebencian, diskriminasi, penistaan agama, serta penyebaran informasi yang memperparah polarisasi sosial.

Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kebinekaan yang terjadi di dunia maya:

Tabel 9.1: Kasus Pelanggaran Keberagaman di Ranah Digital

Jenis Pelanggaran	Kasus	Dampak
Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Agama dan Ras di Media Sosial	Kasus Ahok (2016) Salah satu kasus besar terkait pelanggaran kebinekaan di dunia maya adalah kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Ahok, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menjadi korban kampanye ujaran kebencian berbasis agama. Video pidato Ahok	Kasus ini memperlihatkan bagaimana dunia maya, khususnya media sosial, bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebencian berdasarkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kampanye kebencian ini juga memperdalam

Berbasis Kepercayaan	memposting konten yang menghina agama Islam dan Kristen memicu kegaduhan di dunia maya. Konten provokatif ini dengan cepat menyebar di berbagai grup Facebook dan memancing reaksi keras dari masyarakat yang merasa agamanya dihina. Beberapa kasus serupa juga terjadi di platform-platform lain seperti Twitter dan YouTube (Arifianto, 2020)	hubungan antaragama di Indonesia yang dikenal pluralistik. Penistaan agama ini juga sering kali menimbulkan protes besar-besaran yang mengancam stabilitas sosial dan politik
----------------------	--	---

Sumber: Bahan Sekunder yang Diolah Penulis, 2024

Etika Berinternet Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, tetapi juga dapat menjadi panduan etis untuk perilaku di dunia maya. Dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan meningkatnya aktivitas masyarakat di internet, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika *online* semakin penting. Nilai-nilai Pancasila dapat membentuk perilaku pengguna internet yang bijak, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bersama.

Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana setiap sila dalam Pancasila bisa diterapkan dalam konteks etika berinternet:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengajarkan pentingnya beriman kepada Tuhan dan menghormati agama serta keyakinan yang dianut oleh orang lain. Dalam konteks penggunaan internet, ini berarti bahwa setiap pengguna harus menjaga sikap saling hormat terhadap berbagai kepercayaan dan menjauhkan diri dari konten yang dapat menyinggung atau menghina agama tertentu.

Mengimplementasikan etika dalam berinternet:

- a. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu (hoaks), atau konten yang mengandung penistaan agama.

Implementasi:

- a. Membangun komunitas *online* yang mempromosikan nilai-nilai keragaman dan toleransi, seperti kelompok diskusi lintas agama, suku, dan golongan di media sosial.
- b. Mengatur kegiatan-kegiatan virtual yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti mengadakan webinar atau diskusi daring tentang isu-isu sosial yang menekankan semangat kebersamaan dan keadilan sosial.
- c. Menjadi seorang influencer positif di media sosial dengan menyebarkan konten yang memperkuat keberagaman Indonesia dan mendorong kolaborasi antar komunitas.

Studi kasus:

Komunitas daring seperti "Sahabat Pancasila" di platform Facebook dan Instagram, yang terdiri dari anak-anak muda dengan berbagai latar belakang, adalah contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi antaranggota. Mereka mengadakan diskusi *online* mengenai pentingnya toleransi dan persatuan dalam keberagaman (Laksmi, 2020).

Daftar Pustaka

- Anindya, C. (2021). Dissecting the Political and Social Consequences of Anti-Chinese Hoaxes in Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 10(1), 37–59.
- Anwar, R. (2004). *Sejarah Pancasila: Lahirnya Falsafah Bangsa Indonesia*. Aditya Media.
- Arifianto, A. R. (2020). Identity Politics and Indonesian Presidential Elections: Social Media, Polarization, and Democratic Decline. *Contemporary Southeast Asia*.
- Grimmelmann, J. (2010). *Internet Law: Cases and Problems*. Semaphore Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kaelan. (2017). *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. Paradigma.
- Kaelan. (2020). *Filsafat Pancasila: Aktualisasi Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Paradigma.
- Kominfo. (2021). *Laporan Akses Internet di Daerah Terpencil*.
- Laksmi, S. , & N. Y. (2020). Youth Digital Communities and Their Role in National Unity. *Indonesian Journal of Media Studies*, 9(3), 221–238.
- Lee, M. T. , & L. K. T. (2018). Political Communication and the Disruption of Democracy in Southeast Asia: Case Study of Indonesia's 2016 Jakarta Gubernatorial Election. *Asian Journal of Social Science*, 46(1), 113–132.
- Livingstone, S. (2018). Digital Media and Youth Civic Engagement: Promoting Literacy in a Connected World. *Youth Media and Society*, 10(4), 345–362.
- Lovat, T. (2020). *International Research Handbook on Values Education and Student Wellbeing*. Springer.
- Mannheim, K. (1952). *Essays on the Sociology of Knowledge*. Routledge.


- McQuail, D. (2021). *Mass Communication Theory: An Introduction*. Sage Publications.
- Mulyani, N. (2020). Perempuan dalam Media Sosial: Kebebasan atau Pelanggaran Privasi? *Indonesian Journal of Gender Studies*, 11(2), 52–60.
- Nasrullah, R. (2020). *Kebhinekaan dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Notonagoro. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Negara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putra, D. (2020). Youth as Agents of Change in the Digital Era: Promoting National Ideology and Patriotism Through Social Media. *Indonesian Journal of Social Media Studies*, 4(1), 45–58.
- Setara Institute. (2021). *Laporan Kebebasan Beragama di Indonesia: Hoaks dan Intoleransi di Era Digital*.
- Wahid, A. (2018). Social Media, Religion, and Hate Speech in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 67–90.
- Wahid Foundation. (2019). *Laporan Kampanye Toleransi Digital di Indonesia*.
- Ward, C. (2019). *Facing the Challenge of Globalization and Inequality*. Palgrave Macmillan.
- Widianto, H. (2020). Youth and Digital Ethics: Understanding Pancasila's Role in Shaping Online Behavior. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 7(1), 78–89.
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Djambatan.

PROFIL PENULIS




Minto Santoso, M.Pd.

Minto Santoso, lahir di Blitar 35 tahun yang lalu. Selain menekuni bidang pendidikan, juga terlibat dalam kegiatan sosial dan politik diantaranya sebagai penyelenggara dalam pemilu. Dosen FKIP UNISBA Blitar ini juga tengah berkiprah sebagai praktisi di bidang pendidikan berbasis *leadership and organization* sejak 2011, praktisi di bidang pendidikan berbasis *Multiple Intelligences* sejak tahun 2010, Asesor Sekolah Penggerak Kemendikbud 2020 dan menjadi DPL pada Program Kampus Mengajar hingga 5 *batch* mulai tahun 2021, menduduki jabatan struktural di kampus sejak 2015 mulai menjadi kaprodi, kepala bagian kemahasiswaan hingga kepala bagian kewirausahaan. Kini aktif sebagai Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Timur sembari menjadi tim pelatih konsultan pendamping pusat studi demokrasi dan hak asasi manusia. Minto dapat dihubungi melalui *email*: indonesiasentos86@gmail.com || FB: Minto Santoso || IG: @mintosantoso



BAB 10
PANCASILA DAN
KETAHANAN NASIONAL
DI ERA KECERDASAN
BUATAN

Fendi Hendriawan, S.H.
Alumni Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar



perkembangan AI di Indonesia dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional, bukan justru menjadi ancaman.

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan dan ancaman di era kecerdasan buatan. Melalui analisis terhadap kasus-kasus penyalahgunaan AI dan regulasi yang ada, serta dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga ketahanan nasional di era digital yang semakin kompleks.

Pancasila di Era Kecerdasan Buatan

Pancasila di era kecerdasan buatan sebagai pedoman berperilaku di era kecerdasan buatan. Pancasila digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Nilai-nilai sila Pancasila sangat bermanfaat sebagai acuan bertindak dan filter kokoh guna menghadapi tantangan dan ancaman yang bisa timbul dari penggunaan kecerdasan buatan.

Pancasila adalah lima prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila dapat dijabarkan dengan beraneka ragam fungsi dan kedudukan. Pancasila dapat dimaknai sebagai sumber hukum nasional, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, jiwa bangsa Indonesia, perjanjian luhur bangsa, falsafah hidup bangsa Indonesia, kepribadian nasional serta cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai lima prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus kepribadian bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang dikukuhkan dalam memorandum DPR-GR tanggal 09 Juni 1966 serta dikuatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar bernegara. Implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku serta dapat pula digunakan untuk memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia di berbagai aspek dan era kehidupan, khususnya di era kecerdasan buatan yang begitu berkembang pesat.

dan mandiri di tengah arus globalisasi dan revolusi teknologi, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila (Iftitah, 2017). Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga kompas moral yang dapat menuntun bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik di era kecerdasan buatan.

Daftar Pustaka

- Bahiyarrohmah, B. (2023). *Mimpi buruk dunia digital: Tindak kejahatan yang “dilakukan” oleh entitas artificial intelligence*. Depok: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved from <http://lk2fhui.law.ui.ac.id>
- Binus University Graduate Program. (2022). *Sejarah singkat tentang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)*. Jakarta: Binus University Graduate Program. Retrieved from <http://graduate.binus.ac.id>
- CNBC Indonesia. (2024). *Penipuan deepfake kuras duit Rp 392 M, Kominfo kasih peringatan ini*. Jakarta: CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com>
- Gea, A. A., Wulandari, A. P. Y., & Babari, Y. (2005). *Charakter building II: Relasi dengan sesama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Putra, M. I. D. (2024). *Regulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik*. Jogjakarta: The Conversation. Retrieved from <https://www.theconversation.com>
- Ramadhanya, N. (2024). *Kasus terbaru penyalahgunaan AI, suara kepala sekolah di AS berisi ucapan rasis*. Jakarta: Liputan6. Retrieved from <https://www.liputan6.com>
- Tim detikInet – detikJabar. (2024). *Penyalahgunaan AI bikin kota ini didenda Rp 856 juta*. Jawa Barat: detikJabar. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7164672/penyalahgunaan-ai-bikin-kota-ini-didenda-rp-856-juta>

PROFIL PENULIS




Fendi Hendriawan, S. H.

Ketertarikan Penulis terhadap ilmu politik kebangsaan dimulai sejak di bangku SD. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar. Di samping itu Penulis pernah bekerja di firma hukum Advokat dan Konsultan Hukum Eko

Yuliasuti, S. H., M. H. & Rekan. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum, sosial dan politik. Dan untuk mewujudkan karier sebagai praktisi hukum, serta pengamat di bidang sosial dan politik profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai secara mandiri. Selain peneliti, Penulis juga aktif membuat karya ilmiah dan artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: fendihendriawan12@gmail.com




BAB 11

PANCASILA DAN

KEADILAN EKONOMI DI

ERA DIGITAL

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

"Teknologi tidak bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik." Kutipan dari Nelson Mandela ini mengingatkan kita bahwa transformasi teknologi, termasuk dalam ranah ekonomi digital, harus senantiasa diiringi dengan prinsip-prinsip keadilan yang memihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga panduan etis dalam membangun keadilan ekonomi di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini.

Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan munculnya berbagai inovasi teknologi, sistem ekonomi global dan domestik mengalami perubahan besar. Ekonomi digital menjadi salah satu aspek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Digitalisasi memungkinkan terciptanya model bisnis baru, otomatisasi proses ekonomi, dan terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel, "Globalisasi, termasuk digitalisasi, tidak serta merta memberikan manfaat yang merata. Tanpa regulasi yang tepat, ketimpangan ekonomi justru bisa semakin melebar" (Stiglitz, 2019). Pendapat ini relevan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di era digital, di mana ketimpangan akses dan kesempatan menjadi isu sentral yang perlu diatasi melalui kebijakan yang adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Keadilan ekonomi, sebagaimana termaktub dalam Pancasila, menuntut adanya distribusi yang merata atas sumber daya ekonomi, yang dapat dicapai melalui kebijakan negara yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan akses ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era digital, tantangan ini semakin kompleks, mengingat adanya kesenjangan digital atau *digital divide* yang masih signifikan. Menurut data *World Economic Forum* (2022), sekitar 60% dari populasi global telah terhubung dengan internet, namun akses terhadap teknologi dan keterampilan digital masih jauh dari merata, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di

ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, kesenjangan digital dan ketidakadilan dalam model bisnis platform menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi digital berlangsung dengan prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin pesat.

Tantangan Keadilan Ekonomi di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi global dan nasional. Transformasi ekonomi ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang menghasilkan ekonomi digital yang mengandalkan platform digital, *e-commerce*, dan inovasi teknologi lainnya. Meski membawa banyak manfaat, ekonomi digital juga memunculkan tantangan serius terhadap keadilan ekonomi, terutama dalam konteks distribusi kesejahteraan dan akses yang merata terhadap peluang ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Stiglitz, "Digitalisasi dapat memperlebar jurang ketimpangan jika tidak diiringi dengan kebijakan yang tepat untuk melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang rentan" (Stiglitz, 2019). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, harus menjadi dasar dalam menghadapi tantangan keadilan ekonomi di era digital ini.

1. Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Salah satu tantangan utama yang muncul di era digital adalah **kesenjangan digital** atau *digital divide*. Kesenjangan ini merujuk pada perbedaan akses terhadap teknologi digital, termasuk internet, antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dengan kelompok yang kurang mampu, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77% (Annur, 2023), masih terdapat kesenjangan akses yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah pedesaan, banyak masyarakat yang belum dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup mereka, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan ekonomi.

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi landasan filosofis dan moral dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam konteks ekonomi di era digital. Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan terkait kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," harus terus dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan publik untuk memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh **John Rawls**, "keadilan sosial bukan hanya soal pemerataan hasil, tetapi juga pemerataan kesempatan" (Rawls, 1971). Prinsip ini relevan dengan upaya pemerintah untuk tidak hanya mendistribusikan manfaat ekonomi digital, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur, literasi digital, dan peluang usaha di sektor digital. Pemerintah harus terus berperan sebagai fasilitator yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital sekaligus sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital tanpa terkecuali.

Dalam menghadapi tantangan keadilan ekonomi di era digital, kebijakan yang inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan melindungi hak-hak pekerja, melindungi privasi data, serta mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Seperti yang dikatakan oleh **Amartya Sen**, "keadilan ekonomi tidak hanya tentang pendapatan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mencapai kehidupan yang bernilai" (Sen, 1999). Dengan demikian, keadilan ekonomi di era digital tidak hanya soal pemerataan hasil, tetapi juga soal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi digital yang diambil. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus diterjemahkan dalam kebijakan yang responsif terhadap dinamika perubahan zaman (Abdillah, 2018). Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga berkeadilan, seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F. (2018). Peningkatan Daya Saing Ekonomi guna Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, September*, 49–54.
- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Annur, C. M. (2023). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Teknologi-Telekomunikasi/Statistik/D109a45f4409c34/Pengguna-Internet-Di-Indonesia-Tembus-213-Juta-Orang-Hingga-Awal-2023>. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d109a45f4409c34/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Mandela, N. (2003). *Long Walk to Freedom*. Little, Brown and Company.
- Nugroho, J., Hardian, V., Ismail, D. H., & Dwi Raharjo, J. S. (2023). Economic GIG In Indonesia: Challenges And Opportunities For Gen Z And Milenials. *Best Journal of Administration and Management (BEJAM)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56403/bejam.v2i1.112>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- RI., L. (2022). *Faktor Identitas Tantangan Terbesar Demokrasi*. Lemhannas RI. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1667-faktor-identitas-tantangan-terbesar-demokrasi>
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Stiglitz, J. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.

Weil, D. (2014). *The Fissured Workplace: Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It*. Harvard University Press.

World Economic Forum. (2021). *The Future of Jobs Report 2021*.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.


PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Pengalaman Penulis sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 12

PANCASILA DAN

KEBIJAKAN PUBLIK DI

ERA TEKNOLOGI

Dr. Balthasar Watunglawar, S.H., S.Pd., M.A.P.
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



Meskipun pemanfaatan teknologi menawarkan banyak manfaat, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses teknologi yang masih ada di berbagai daerah di Indonesia. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak dapat menikmati manfaat dari teknologi yang ada. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian utama, mengingat semakin meningkatnya ancaman siber yang dapat merugikan masyarakat. Menurut laporan dari *Cybersecurity Indonesia*, serangan siber terhadap institusi pemerintah meningkat hingga 50% dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam kebijakan publik di Indonesia terus berkembang, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk itu, perlu ada dialog yang konstruktif antara semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan teknologi secara optimal. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini mencakup tidak hanya peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tantangan dalam Penerapan Teknologi di Era Digital

Meskipun teknologi menawarkan berbagai peluang, penerapannya dalam kebijakan publik juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam masyarakat, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun partisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa

Menurut laporan *Transparency International* pada tahun 2020, tingkat korupsi di sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang ada. Dengan melakukan peninjauan secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Menurut analisis dari McKinsey & Company pada tahun 2021, negara-negara yang proaktif dalam menyesuaikan regulasi mereka dengan perkembangan teknologi cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dengan semua langkah ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam teknologi digital. Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pendidikan akan menjadi kunci untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, tantangan dan peluang baru akan terus muncul, dan pemerintah harus siap untuk menghadapinya dengan kebijakan yang bijak dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan publik di era teknologi digital. Pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan IoT dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, namun harus disertai dengan regulasi yang melindungi hak-hak individu dan keadilan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan ketimpangan baru, tetapi justru

memperkuat persatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik berbasis teknologi merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan, keadilan, dan keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kebijakan publik di era teknologi bukan hanya sekadar tuntutan normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini, semangat Pancasila harus menjadi pemandu untuk menciptakan kebijakan publik yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Andrejevic, M. (2014). Big Data, Big Questions: The Big Data Divide. *International Journal of Communication* 8, *International Journal of Communication*, 8, 1673-1689; <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2161>, 1673-1689.
- APJII, A. P. (2021). *Laporan Survei Internet APJII 2021: Penetrasi dan Profil Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: APJII.
- Bappenas, K. P. (2019). *Laporan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan*, <https://www.bappenas.go.id>. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- BPS, B. P. (2020). *Statistik Indonesia 2020: Kesenjangan Akses dan Pemanfaatan Teknologi di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Darmodihardjo, D. (2017). *Pancasila dan Perkembangan Pemikiran Kritis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Forum, W. E. (2019). *The Future of Jobs Report 2019: Shaping the Future of Work in the Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Forum, W. E. (2021). *Shaping the Future of Technology Governance: A Global Perspective on Collaboration and Inclusion*. Geneva: World Economic Forum.
- HAM), K. N. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020: Dampak Kebijakan Teknologi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Indonesia, C. (2022). *Laporan Survei Kesadaran Keamanan Siber: Perlindungan Data Pribadi di Kalangan Pengguna Internet di Indonesia*. Jakarta: Cybersecurity Indonesia.
- Indonesia, K. K. (2021). *Laporan Investasi Sektor Teknologi Digital di Indonesia 2021*. Jakarta: Kominfo.
- Indonesia, L. S. (2022). <https://www.menlhk.go.id/site/download>. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Indonesia, U. (2022). *Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Kaelan. (2013). *Pancasila: Yuridis, Filosofis, dan Etis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- LSI, L. S. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Teknologi: Dampak Akses Teknologi terhadap Pandangan Sosial dan Politik*. Jakarta: LSI.
- M. I., N., E., & N, H. (2019). *Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews*, 36(4), 101385. Government Information Quarterly: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>.
- Mayer-Schönberger, V., & K, C. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Eamon Dolan/Mariner Books.
- Negara, B. S. (2018). *National Cyber Security Strategy 2018-2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- PANRB. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2021: Digitalisasi dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id>.
- Pusat, K. I. (2020). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2020: Transparansi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat, <https://komisiinformasi.go.id>.
- Santoso, H. B. (2023). *Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Sektor Publik: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Siregar, I. (2020). Hak Asasi Manusia dan Pancasila: Telaah Filosofis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2533>, 301-322.

- Smith, J., & Brown. (2019). *Legal Challenges in the Digital Age: Data Protection and Intellectual Property*. New York: TechLaw Publishing.
- Statistik, B. P. (2020). *Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2020*. Badan Pusat Statistik.
- Transparency-international. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022: Indonesia*. Berlin: Transparency International: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>.
- UNDP, U. N. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. UNDP: New York.

PROFIL PENULIS




Dr. Balthasar Watunglawar, S.H., S.Pd., M.A.P.

Penulis adalah Dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Studi Filsafat dan Teologi pada STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Kristen

Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Ollit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Publikasi Buku:

1. Supervisi Pendidikan. Penerbit, Dotplus Publisher (2022) ISBN: 9786236428108
2. Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam pendidikan. Penerbit: Dotplus Publisher (2022) ISBN : 9786236428016
3. Manajemen Strategik Sektor Publik. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021) ISBN: 9786239626952
4. Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024) ISBN: 9786230978395
5. Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022) ISBN: 9786236227527
6. Eksekusi Laut: berfilsafat tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solutif penghapusan hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021) ISBN: 9786236227046
7. Prosiding Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Se-Indonesia: ANALISIS FILSAFAT HUKUM TERHADAP PASAL 169 HURUF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMILU DAN PUTUSAN MK, Penerbit: Untag Cirebon (2023) ISBN : 30472776

8. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Konsorsium UNTAG Se-Indonesia Tahun 2022 : Hakekat Kedosenan: Sebuah Perspektif Filosofikal, Penerbit: Tahta Media Group (2022) ISBN : 9786238070930
9. Proceedings International Conference On Economics, Business, And Management Research (ICEBMR) Vol 3, 2024: ANALYTICAL STUDY ON STRATEGIC THINKING OF BEGINNER VOTERS IN DETERMINING POLITICAL VOICES DURING LEGISLATIVE ELECTIONS IN INDONESIA, Penerbit: Faculty of Economics, Sanata Dharma University, ISSN: 3032-596X



BAB 13
PANCASILA DAN
PENDIDIKAN KARAKTER
DI ERA KECERDASAN
BUATAN

Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.
Universitas Kristen Satya Wacana



Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila

Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila merupakan suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dasar negara Indonesia (Mislikhah, 2020).

Pendidikan karakter ini fokus pada pengembangan sikap, perilaku, dan nilai moral yang mencerminkan 5 (lima) sila Pancasila, yaitu:

1. Sila Pertama Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mempunyai peran menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Siswa diajarkan untuk menghormati agama dan keyakinan orang lain serta menjalankan kehidupan yang religius (Agung, 2023).

2. Sila Kedua Berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Inti dari sila ini adalah mengembangkan sikap menghargai hak asasi manusia, peduli terhadap sesama, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan (Syafii et al., 2024). Pendidikan ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menunjukkan empati.

3. Sila Ketiga Berbunyi Persatuan Indonesia

Yang menjadi pusat perhatian adalah menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan persatuan. Siswa didorong untuk menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia (Mansur, 2019).

4. Sila Keempat Berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Membentuk siswa menjadi individu yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan (Mazid et al., 2020).

5. Sila Kelima Berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mendorong kepekaan terhadap keadilan sosial, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Siswa dididik untuk aktif dalam menjaga kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial (Adelia Yusnita et al., 2024).

Pancasila, pengembangan AI dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Mislikhah, 2020).

Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) sangat relevan dan penting, terutama mengingat dampak luas yang dihasilkan AI terhadap masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sosial. Sebagai ideologi negara yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dapat memberikan arah dan landasan moral dalam penerapan dan pengembangan AI di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial, tetapi juga memastikan bahwa AI dikembangkan untuk kebaikan bersama, tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan (Mazid et al., 2020). Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan kecerdasan buatan menekankan pentingnya teknologi ini digunakan untuk kesejahteraan bersama, dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi.

Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Pancasila

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran Pancasila menawarkan pendekatan baru yang interaktif, efektif, dan personal. AI dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila melalui metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif.

Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Pancasila:

1. Pembelajaran yang Dipersonalisasi (*Personalized Learning*)

Kustomisasi konten pembelajaran AI dapat membantu menyesuaikan materi Pancasila berdasarkan kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Misalnya, siswa yang belajar lebih cepat dapat diberikan materi yang lebih kompleks, sementara siswa yang memerlukan lebih banyak waktu dapat menerima penjelasan yang lebih mendalam dan latihan yang lebih banyak (Adelia Yusnita et al., 2024). AI juga bisa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti pemahaman tentang sila tertentu.

2. Simulasi dan Permainan Edukatif Berbasis AI

Simulasi situasi nyata AI dapat digunakan untuk menciptakan simulasi interaktif yang menggambarkan situasi nyata di mana nilai-nilai Pancasila diterapkan (Zulkarnaen, 2022). Dukungan untuk guru dalam pembelajaran Pancasila. Asisten pengajar berbasis AI dapat membantu guru dalam merancang materi pembelajaran, menyusun soal, dan memberikan evaluasi. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus pada memberikan pengajaran yang lebih mendalam dan interaktif tentang nilai-nilai Pancasila, sementara tugas administratif dan teknis ditangani oleh AI (Nurzaman et al., 2023).

Pemanfaatan AI dalam pembelajaran Pancasila tidak hanya memberikan pendekatan yang lebih modern dan menarik, tetapi juga membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi AI, pembelajaran Pancasila dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa pengajaran tentang ideologi negara ini tetap kokoh di tengah perubahan teknologi.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah, M. (2020). Pengembangan Karakter Diri Melalui Kegiatan Outbound Pada Santri Rumah Tahfidz Nur Fadhillah. *JURNAL PLAKAT Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Adelia Yusnita, Emilia Susanti, Salsabila Novita Sari, Putri Yulianisa, Tiara Anggraini, & Sari Wahyuni Siregar. (2024). Membentuk Karakter Pancasila di Era Generasi Z. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 246–257. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.359>
- Afriliani, M., Fadia Nurul Fitri, S., & Rustini, T. (2024). Analisis Pendidikan Multikultural pada Siswa Sekolah Dasar melalui Keragaman Budaya. *Journal on Education*, 06(02).
- Agung, B. (2023). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Islamic Journal of Education*, 2(1), 31–46. <https://doi.org/10.54801/ijed.v2i1.173>
- Ardiyanto, A., Sukoco, P., Purwanto, S., Khanifah, R. N., & Sundari, R. S. (2023). Pengembangan Model Permainan Berbasis Outbond Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab untuk Anak. *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 61–69. <https://doi.org/10.26877/paudia.v12i1.15783>
- Aritonang, A. (2021). Pandangan Agama-Agama Terhadap Sila Pertama Pancasila. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 56–72. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v3i1.44>
- Ar, N. M., Murti, S., & Lazuardi, D. R. (2023). Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Bercerita Berbasis Kearifan Lokal Pada Anak Di Desa Sumber Urip Kabupaten Rejang Lebong. *LP3MKIL*, 3(1).
- Atika, D., Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, P., Negeri Padang Jln Hamka, U., & Tawar, A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia SD Di Era Society 5.0 Diadara Atika Universitas Negeri Padang. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 68–75. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3>
- Fajar Pratama, F., Nurgiansah, T. H., & Choerunnisa, R. R. (2022). Kajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda

- dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Hasanah, U., Omin, O., & Nuraeni, N. (2021). Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Interaktif MONIPA Terhadap Hasil Belajar Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari di Kelas VI SDN I Kerese. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 112–120. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i1.1674>
- Lena Nelson, S. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Karakter Menurut Kearifan Lokal Masyarakat Lembak Kecamatan Binduriang. *Jurnal Paramurobi*.
- Made Novi Suryanti, N. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *SELAPARANG.Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6. <https://www.cnnindonesia.com/gaya>
- Mansur, M. (2019). Membangun Karakter Siswa Melalui Kearifan Lokal. *Jurnal Pusaka*.
- Mazid, S., Prasetyo, D., Farikah, dan, Tidar, U., (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Mislikhah, S. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. In *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Falasifa* (Vol. 11, Issue 2).
- Nugroho, A. W. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Ludo pada Materi Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara di SMPN 1 Ngadirojo Pacitan. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1504025400, 1–15.
- Nurchayani, F., Basori, M., & Sahari, S. (2023). *Pengembangan Media Ular Tangga Pada Pembelajaran PPKn Materi Pancasila Untuk Kelas IV Sekolah Dasar*.
- Nurzaman, I., Wulan Anggraeni, S., & Nurhuda, A. (2023). Nilai Pendidikan Karakter Pada Kearifan Lokal Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(1), 164–171. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i1.4649>
- Pattiruhu, F. J. (2022). *Hakekat Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Milenial* (Vol. 1, Issue 3).

- Rahayu, T. (2021). Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Religius Berbasis Kearifan Lokal pada Siswa MI. *Jurnal Pendidikan MI/SD*. <https://doi.org/10.35878/guru/v1.i2.290>
- Rahmawati, I. S., Sutrisna, D., & Nisya, R. K. (2023). Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat Lutung Kasarung. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2). <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4397>
- Raksa Wigena, N., Dzar Alghifari, M., Rosiana Kamilah, N., Nurhalimah, H., & Gustian Nugraha, R. (2022). PENGARUH ERA SOCIETY 5.0 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA YANG MENJADI TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Rizky Andita Firda. (2022). ANALISIS PEMBELAJARAN IPS BERBASIS WEB DENGAN LINKTREE PADA MATERI KARAKTERISTIK RUANG DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM KELAS 4 SEKOLAH DASAR Rizky Andita Firda Putri Rachmadyanti. *JPGSD*, 10(5), 948–958.
- Sadana Prihatin Ningsih, A., Winata, A., Mayasari, D., Nizar, M., & Rejeki, S. (2023). Pengaruh Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa dalam Menghadapi Isu Strategis di Era Digital. *Seminar Nasional Paedagoria Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Sukmawati, dkk. (2022). Penerapan Media Monopoli Pancasila Untuk Meningkatkan Hasil. 6(1), 720–724.
- Syafii, I., Amelia, R., Priliano, B., Maulindah, D., Jannah, S. N. S., & Bilqisti, A. (2024). Aktualisasi Sila Pertama Terhadap Karakter Religius Generasi Muda di Era Society 5.0. *Jurnal Kependidikan Islam*, 14(2), 171–182. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.2.171-182>
- Wayan Eka Santika, I. (2022). Penguatan Karakter Bangsa Melalui Integrasi Nilai Kearifan Lokal Bali Pada Pembelajaran Daring. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*.
- Widialistuti, R., Jamaris, J., & Solfema, S. (2023). Internalisasi dalam Pembentukan Karakter Melalui Penerapan Nilai Kearifan Lokal pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 106–115. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4332>

Yusrianti. (2023). Implementasi Nilai Dalam Pen guatan Karakter Melalui Budaya Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di SMKN 8 Pinrang. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*.

Zulkarnaen, M. (2022). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Era Milenial. *AL MA' ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA*, 4(1), 2022.

PROFIL PENULIS



Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.

Ketertarikan Penulis terhadap bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimulai pada tahun 2008 silam. Hal ini dikarenakan suatu hal sederhana yaitu mata pelajaran ini jumlah katanya sangat panjang dan kalau disingkat sangat pendek. Penulis menamatkan pendidikan SD N Brongkol 4, SMP N 1 Jambu dan SMA N 1 Ambarawa yang semuanya itu sekolah negeri. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi swasta dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2017. Dua tahun kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Saat ini Penulis sedang mempersiapkan studi S3 di Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis memiliki kepakaran di bidang PPKn, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Karakter, dan Kearifan lokal. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: dionisius.jati@uksw.edu



BAB 14

PANCASILA DAN

KEPEMIMPINAN DI ERA

DIGITAL

Minto Santoso. M.Pd.
Universitas Islam Balitar Blitar



Hubungan Kepemimpinan *Asta Brata* dan Pancasila

Hubungan antara Kepemimpinan *Asta Brata* dan Pancasila dapat dianalisis melalui nilai-nilai inti yang terkandung dalam kedua konsep tersebut. Keduanya menekankan pentingnya kesejahteraan, keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda—*Asta Brata* dari ajaran Hindu Jawa dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia—keduanya mengandung prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis (Sunardi, 2019).

Keterkaitan prinsip-prinsip kepemimpinan *Asta Brata* dan Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa dan *Indra Brata*

- a. *Indra Brata*: Dalam *Asta Brata*, Dewa Indra sebagai Dewa Hujan melambangkan seorang pemimpin yang harus membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, seperti hujan yang menyuburkan bumi. Ini dapat dipandang sebagai sebuah analogi untuk menggambarkan sosok pemimpin yang menghormati kekuasaan Tuhan dan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Keterkaitan dengan Sila Pertama: Sila pertama Pancasila mengharuskan pemimpin untuk memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Esa serta memimpin berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Seorang pemimpin yang menerapkan prinsip *Indra Brata* akan berusaha bukan hanya untuk menjamin kesejahteraan material, tetapi juga membangun hubungan spiritual yang kokoh dengan rakyatnya, sesuai dengan konsep ketuhanan dalam Pancasila.
- c. Konsep kepemimpinan spiritual tentang otoritas karismatik dan tradisional, yang menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya didasarkan pada kekuasaan formal, tetapi juga pada moralitas dan spiritualitasnya (Sri Wintala Achmad, 2013).

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta *Yama Brata*

- a. *Yama Brata*: Dewa Yama, Sang Dewa Keadilan, melambangkan seorang pemimpin yang harus bersikap adil dan tidak

Model Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Kepemimpinan Modern

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik yang unik dan relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Beberapa prinsip yang beliau terapkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan efektif, dapat diadaptasi dalam gaya kepemimpinan saat ini. Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi pemimpin di berbagai sektor, baik dalam bisnis, pemerintahan, maupun organisasi sosial, terutama dalam menghadapi tantangan era modern (R. Maulana & C. Anwar, 2022).

Berikut adalah beberapa prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan modern:

1. Kejujuran dan Integritas (Sidiq)

Kejujuran adalah pondasi dasar dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Sejak awal, beliau dikenal sebagai Al-Amin (yang dapat dipercaya). Dalam konteks kepemimpinan modern, kejujuran dan integritas menjadi ciri utama seorang pemimpin yang sukses. Kepercayaan publik atau pengikut terhadap seorang pemimpin sangat tergantung pada transparansi dan integritas moral yang diperlihatkan oleh pemimpin tersebut. Di era modern, konsep ini tercermin dalam *corporate governance*, di mana pemimpin yang jujur dan berintegritas cenderung menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan bebas dari korupsi. Kejujuran juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis, di mana pemimpin harus mampu mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas (A. Tamyis, 2018).

Implementasi sikap ini dapat tercermin dalam:

- a. menjaga transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, baik di dalam perusahaan maupun di lembaga public;
- b. memastikan bahwa organisasi yang dipimpin bebas dari praktik korupsi dan penipuan, melalui sistem kontrol internal yang kuat.

c. Pelatihan *Leadership* di Universitas

Implementasi: Sejumlah universitas menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila. Program tersebut bertujuan untuk mencetak pemimpin dengan integritas tinggi, visi jangka panjang, serta kemampuan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pelatihan ini umumnya meliputi simulasi pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan pengembangan wawasan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Contoh: Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan yang menekankan pentingnya integritas serta pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa peserta program ini diajarkan untuk menerapkan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai perbedaan di dalam tim mereka (Karyaningsih, 2018).

Pendidikan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi adalah investasi jangka panjang dalam mencetak generasi pemimpin dengan integritas, keadilan, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan formal, kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian kepada masyarakat, serta program pelatihan kepemimpinan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik, siswa dan mahasiswa mendapat kesempatan untuk mempraktikkan gaya kepemimpinan yang demokratis, inklusif menjadi bertanggung jawab (Sentot Imam Wahjono, 2022).

Daftar Pustaka

- A. Tamyis. (2018). *Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi*. UIN Raden Lampung.
- Abdul Rahman Simatupang. (2020). Kepemimpinan Milenial Dalam Perpustakaan: Peluang Dan Tantangan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 945–955.
- Ayu Febrianti Akbar. (2022). Relevansi Ajaran Kepemimpinan Berlandaskan Filosofis Asta Bratha di Era Milenial. *Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series*, 5(1), 63–71.
- Bashori. (2018). Konsep Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, 6(2).
- Brata, T. (2011). Peran Kepemimpinan Dalam Mengendalikan Konflik. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 7(4), 56–66.
- Diya Putri. (2020). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal: Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1).
- I Wayan Aryawan. (2021). Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 56–66.
- Karyaningsih, P. D. (2018). *Kepemimpinan Organisasi*. Samudra Biru.
- Ketut Bali Sastrawan. (2019). Menggagas Kepemimpinan Berlandaskan Ajaran Asta Brata dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 3(2), 55–64.
- Laksmi, S. , & N. Y. (2020). Youth Digital Communities and Their Role in National Unity. *Indonesian Journal of Media Studies*, 9(3), 221–238.
- Lee, M. T. , & L. K. T. (2018). Political Communication and the Disruption of Democracy in Southeast Asia: Case Study of Indonesia's 2016 Jakarta gubernatorial Election. *Asian Journal of Social Science*, 46(1), 113–132.
- Livingstone, S. (2018). Digital Media and Youth Civic Engagement: Promoting Literacy in a Connected World. *Youth Media and Society*, 10(4), 345–362.
- M. Hamim. (2014). Korelasi Antara Hasta Brata (Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Budaya Jawa) dan


- Islamic leadership (Konsep Kepemimpinan dalam perspektif Islam). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(3), 57–68.
- MUHAMMAD NUR'AIN, NADIA RAPINAH, & NOR SYIFA, R. N. A. (2023). Kepemimpinan Rasulullah SAW. *Edu-Leadership*, 3(1), 122–131.
- Ni Putu Depi Yulia Peramesti, & Dedi Kusmana. (2020). Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1), 73–83.
- R. Maulana, & C. Anwar. (2022). Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Al-Qur'an. *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 57–68.
- Sentot Imam Wahjono. (2022). *Bahan Ajar Perilaku Kepemimpinan*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Sidharta. (2010). *Kepemimpinan Hindu Asta Brata dan Nasehat Sri Rama Lainnya*. Paramitha.
- Sidik Hekmatullah, Alafta Aulia, Ade Rizki Oktavian, & Retno Purwani Setyaningrum. (2021). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Manajemen Dan Ekonomi Berbasis Pancasila*, 169–182.
- Sri Wintala Achmad. (2013). *Falsafah Kepemimpinan Jawa*. Araska.
- Sunardi. (2019). *Hasta Brata: Konsep Kepemimpinan Ideal Bangsa Indonesia*. ISI Press.
- Suyanto, & Sunardi. (2024). Relevansi Ajaran Hastha Brata dalam Pertunjukan Wayang terhadap Kepemimpinan Zaman Sekarang. *Jurnal Panggung*, 34(3), 331–347.
- Widianto, H. (2020). Youth and Digital Ethics: Understanding Pancasila's Role in Shaping Online Behavior. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 7(1), 78–89.
- Wirawan. (2014). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi*. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Minto Santoso. M.Pd.

Penulis lahir di Blitar 35 tahun yang lalu. Selain menekuni bidang pendidikan juga terlibat dalam kegiatan sosial dan politik diantaranya sebagai penyelenggara dalam pemilu. Dosen FKIP UNISBA Blitar ini juga tengah berkiprah sebagai praktisi di bidang pendidikan berbasis *leadership and organization* sejak 2011, praktisi di bidang pendidikan berbasis *multiple intelligences* sejak tahun 2010, Asesor Sekolah Penggerak Kemendikbud 2020 dan menjadi DPL pada Program Kampus Mengajar hingga 5 *batch* mulai tahun 2021, menduduki jabatan struktural di kampus sejak 2015 mulai menjadi kaprodi, kepala bagian kemahasiswaan hingga kepala bagian kewirausahaan. Kini aktif sebagai Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Timur sembari menjadi tim pelatih konsultan pendamping pusat studi demokrasi dan hak asasi manusia. Minto dapat dihubungi melalui *email*: indonesiasentos86@gmail.com || FB: Minto Santoso || IG: @mintosantoso



BAB 15

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL

Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.
STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda



Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, transformasi teknologi menjadi salah satu aspek yang paling signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap masyarakat.

Media sosial telah menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-hari, terutama di kalangan remaja, yang sering melihatnya sebagai penting untuk eksplorasi identitas dan interaksi sosial (Natalie, Ann, Hendry, 2024). Penggunaan platform seperti Facebook dan Instagram telah mengubah cara individu terlibat dengan merek, secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian melalui bukti sosial dan pemasaran influencer (Anchal Dhingra, 2023).

Platform media sosial memiliki kekuatan untuk merekonstruksi narasi sosial, mempengaruhi persepsi budaya, masyarakat, dan politik (Sagar, Samy, 2022). Acara seperti Musim Semi Arab dan Black Lives Matter menggambarkan bagaimana platform digital dapat memobilisasi komunitas dan membentuk diskusi publik (Katherine, B.et al., 2023).

Sementara media sosial menawarkan peluang untuk koneksi dan ekspresi, media sosial juga menimbulkan risiko, seperti informasi yang salah dan potensi kecanduan, terutama di kalangan remaja (Spiro, K., Antiochos, 2022).

Sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran media sosial yang luar biasa dapat menyebabkan hasil negatif, seperti penurunan interaksi tatap muka dan peningkatan kecemasan, menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang untuk keterlibatan digital.

1. Perubahan Sosial dan Budaya: Transformasi Identitas dan Nilai-nilai Sosial

Di tengah laju perkembangan teknologi digital, nilai-nilai sosial, termasuk yang terkait dengan nasionalisme dan kebangsaan, mengalami transformasi. Generasi yang tumbuh dengan teknologi

teknologi. Gerakan ini berhasil memberdayakan masyarakat desa untuk lebih terlibat dalam pengamalan Pancasila, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam partisipasi politik lokal.

Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap program memastikan bahwa program ini relevan dan diterima dengan baik. Dukungan infrastruktur, pembangunan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lebih baik, memungkinkan masyarakat desa untuk terhubung dengan dunia digital secara efektif.

Strategi Implementasi dan Pengembangan Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital

Implementasi dan pengembangan nilai-nilai dan kewarganegaraan Pancasila di era digital memerlukan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan pendidikan, teknologi, dan pertimbangan etika. Sintesis penelitian ini menyoroti strategi utama untuk menumbuhkan nilai-nilai ini di tengah digitalisasi yang cepat.

1. Integrasi Pancasila dalam Pendidikan

- a. Pengembangan Kurikulum: Proyek Profil Mahasiswa (P5) Pancasila menekankan ciri-ciri karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, memanfaatkan materi pengajaran digital untuk meningkatkan pembelajaran studi sosial (Mina, Holilah et al., 2024).
- b. Pendidikan Kewarganegaraan: Guru kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, (Najwa, Rahima. 2024).

2. Mengatasi Tantangan Digital

- a. Literasi Digital: Meningkatkan literasi digital sangat penting untuk memerangi misinformasi dan mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila memandu perilaku online.
- b. Integrasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan dapat membuat pembelajaran interaktif dan relevan, menghubungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan isu-isu kontemporer (Princessa, Dinda, Oktaviana et al., 2023).

pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan dengan konteks digital. Misalnya, pengajaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui proyek berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial. Proyek mahasiswa dalam pembuatan konten dan film kartun kedaerahan.

Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam proses ini. Orang tua harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak dapat meniru dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mengadakan diskusi atau seminar yang membahas isu-isu terkait Pancasila dan kewarganegaraan, sehingga menciptakan ruang bagi dialog dan pertukaran ide.

Penting untuk menekankan bahwa pengembangan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di era digital bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan adanya strategi yang tepat dan kolaborasi yang erat antara berbagai elemen masyarakat, diharapkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dapat terus hidup dan berkembang, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- A., Fuadin. (2023). Pancasila Resilience in Facing the Digitalization Era in the Millennial Generation. doi: 10.57235/qistina.v2i1.552
- Aisyah, Dewi. (2024). Implementation of pancasila in the digital era. Jurnal Setia Pancasila, doi: 10.36379/jsp.v4i2.464
- Ananda, Rizky, Daffana. (2024). Harmonizing Pancasila with Noble Technological Values amidst Digitalization. doi: 10.58982/jdlp.v3i2.571
- Anchal Dhingra (2023). Impact of Social Media on Consumer Behaviour and Preference. International Journal For Multidisciplinary Research, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i02.2171
- Anis, Suryaningsih., Winarno, Winarno., Norhafiza, Mohd, Hed., Pipit, Widiatmaka. (2023). Exploring citizenship competencies in Pancasila subjects through local wisdom in the Merdeka curriculum. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, doi: 10.21831/jc.v20i2.61550
- Ardhana, Januar, Mahardhani. (2023). Internalization of Pancasila Student Profile Values based on Digital Citizenship as Preparation for Industry 4.0 and Implementation of Independent Learning Policy. Al-Ishlah, doi: 10.35445/alishlah.v15i2.2871
- Ardiana, Bulan, Ramadhani., Fibri, Nur, Halizah., Hellya, Untari., Maurilla, Shafaa, Anggraini., Meilina, Ayu, Kristina., Ari, Metalin, Ika, Puspita. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. doi: 10.55606/lencana.v2i3.3757
- Arifin., Sitti, Roskina, Mas., Ibrahim, Bafadal., Marlin, Gaib. (2024). Strengthening the Pancasila Student Profile in the Implementation of Freedom to Learn in Elementary Schools. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, doi: 10.23887/jp2.v7i1.63674
- Aryanti, Dwi, Untari., Lina, Marlina. (2023). Development of civic digital book based on pancasila student profile as strengthening student citizenship character. Jurnal Pendidikan PKn, doi: 10.26418/jppkn.v4i2.69966
- Cao, Dong-bo., Wang, Jiarui. (2018). The Internet Technology Revolution: A Reflection Based on the Perspective of the Economic

- Philosophy. Journal of Shanghai University of Finance and Economics, doi: 10.16538/J.CNKI.JSUFE.2018.04.002
- Dedy, Ari, Nugroho. (2022). Strategy to empower Pancasila values through podcast media as digital citizens innovation. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, doi: 10.21831/jc.v19i2.53562
- Desinta, Dwi, Rapita, Desinta. (2024). The Pancasila in the Age of Digital Society 5.0: Indonesia Legal System Perspective. Indonesian Journal of Law and Economics Review, doi: 10.21070/ijler.v19i1.996
- Fatimah, Fatimah., Dedy, Ari, Nugroho. (2023). Strengthening Digital Citizenship Values in Pancasila dan Civics Learning in the 21st Century. Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in social science, education and humanities research, doi: 10.2991/978-2-38476-096-1_99
- Hairul, Amren, Samosir. (2023). Internalizing Pancasila Values on Generation Z Cadets of Medan Aviation Polytechnic in Social Media. Jurnal moral kemasyarakatan, doi: 10.21067/jmk.v8i1.8370
- I., Kadek., Adi, Permana., Agus, Suardika., Ari, Dwi, Saputra., I., Putu., Raditya, Sudwika. (2023). Citizenship in the Digital Age: Implications and Challenges. doi: 10.58982/jdlp.v3i1.510
- Ikrom, Bahari., Zihan, Adin, Fisabilillah., Anindya, Nurshadrina, Ramadhani., Deswita, Diandra., Jasmine, Nur, Syamsina., Sabilillah, Hadian., Yayang, Furi, Furnamasari. (2024). Pemanfaatan Teknologi Untuk Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Penguatan Nilai Di Era Digital. doi: 10.55606/lencana.v2i3.3772
- Katherine, B., Forrest., Jerrold, Wexler. (2023). Social media platforms. doi: 10.1016/b978-0-323-95620-8.00001-3
- Mina, Holilah., Muhammad, Nur., Retno, Ayu, Hardianti., Qori, Aulia. (2024). Implementation of Digital Teaching Material Containing Local Wisdom Values for Strengthening Pancasila Student Profile Project (P5) of Independent Curriculum in Social Studies Learning. The Innovation of Social Studies Journal, doi: 10.20527/issj.v5i2.11876
- Najwa, Rahima. (2024). The Role of Pancasila Education and Citizenship Subject Teachers in Strengthening Pancasila Democratic Values for High School Students. doi: 10.58557/eduinsights.v2i1.37

- Natalie, Ann, Hendry. (2024). Knowing young people and social media: platforms, everyday cultures, risk and datafication. doi: 10.4337/9781803921808.00024
- Nodi, Herhana., Rusnaini, Rusnaini., Muh., Hendri, Nuryadi. (2024). Strategies to strengthen students' digital literacy through contextual learning in Pancasila Education. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, doi: 10.55324/ijoms.v3i9.900
- Oana-Mihaela, Ilie., Silvia, Elena, Iacob., Drago, Panagore. (2017). Remarks On The Latest Evolution Of New Information And Communications Technologies Generating The Technological Revolution.
- Olga, Kravchuk., Nataliia, Shoturma., Ganna, Grabina., I., M., Myloserdna., Vitalii, Vedenieiev., Anastasiia, D., Shtelmashenko. (2022). The Information Revolution in the Post-Industrial Society: Dangers in Political Processes. Postmodern Openings, doi: 10.18662/po/13.4/509
- Princessa, Dinda, Oktaviana., Sekar, Purbarini, Kawuryan., Bambang, Saptono., Kata, Kunci. (2023). Implementation of Pancasila Values in Civics Learning in the Digital Era. Mimbar PGSD Undiksha, doi: 10.23887/jjpgsd.v11i3.61880
- Ririt, Yuniar., Titania, Fattiha, Ahsan. (2024). Internalizing Pancasila Values among the Younger Generation in Jakarta in the Context of the 2024 Presidential Election in Indonesia. Jurnal komunikasi ikatan sarjana komunikasi Indonesia, doi: 10.25008/jkiski.v9i1.1025
- Sagar, Samy. (2022). Influence, Reconstruct, and Promote Agenda via Content on Social Media. Pakistan journal of humanities and social sciences, doi: 10.52131/pjhss.2022.1004.0290
- Shcherbakova, Ludmila., Zobova, Ludmila., Evdokimova, Elena., Savintseva, Svetlana. (2018). Features of information technologies influence on social development. doi: 10.2991/ICTPPFMS-18.2018.13
- Spiro, K., Antiochos. (2022). The influence of social media on reading interest al-quran in the month of ramadan among teenagers. doi: 10.31219/osf.io/9bd83
- Syifa, Fauziah., M., Ai, Mikdad., Rama, Wijaya, Abdul, Rozak., Nisrina, Nurul, Insani. (2023). Analysis of Civics Subjects in Preventing

Cyberbullying Behavior Due to Moral Decadence in the Digital Age.
doi: 10.57235/qistina.v2i1.502

Tegar, Zaki, Hanafi, Budi, Ardianto. (2024). Transformasi Konsep Kewarganegaraan di Era Digital: Implikasi Sosial, Etis, dan Masa Depan. doi: 10.59024/jis.v2i2.786

Yadi, Ruyadi, Daris, Hadiano., Dadi, Mulyadi, Nugraha., Wina, Nurhayati, Praja., Asep, Dahliana., Supriyono, Supriyono. (2023). Challenges and strengthening the role of Pancasila ideology in the reform era through increasing literacy. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, doi: 10.21831/jc.v20i2.63991

Yayang, Furi, Furnamasari, Achmad, Rizky, Fauzy, Anggista, Dwiana, Pingkan., Farah, Fauziah, Luthfiatunnisa., Mohammad, Arinal, Haq., Rahma, Anisa., Rhaudya, Zihan, Esa, Maghfira., Risma, Ristianti., Ruzaina, Sabirah. (2024). Pendidikan Pancasila di Era Digital: Mengatasi Tantangan Moralitas dan Etika. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, doi: 10.54373/imeij.v5i3.1137

PROFIL PENULIS



Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.

Penulis lahir di Makassar dan besar di Kalimantan Timur, menempuh pendidikan dasar hingga strata satu di Samarinda. Lulus S1 Prodi Sistem Informasi Komputer di STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda tahun 2005. Menyelesaikan S2 Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara dan HAM) Pascasarjana Univ. Widyagama Malang tahun 2010. Selain menjadi dosen, juga menjadi wartawan, seniman serta terlibat dalam organisasi profesi dosen dan organisasi perpustakaan. Angkatan Pertama Dosen Modul Nusantara pada Kemristekdikti 2021, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Menulis buku: *Etika Profesi Komputer* oleh Goresan Pena dan the Publish serta Pengantar Ilmu *Public Speaking* oleh Andi Jogjakarta, Kolaborasi buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Politik Hukum Pidana oleh Sada Kurnia Pustaka.

Aktif menulis jurnal dan menjadi asesor serta terlibat dalam diskusi publik dan pengamat kebijakan publik. Mengajar beberapa mata kuliah antara lain Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Etika Profesi Komputer dan *Public Speaking*, serta *cybersecurity*. Menjadi Ketua Satgas 3D dan Anti korupsi, Kepala Humas dan Kepala Perpustakaan di Lingkungan Kampus STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda-Kalimantan Timur. Sekjen DPP Kolaborasi Dosen Nusantara (KDN), Motto “Jika ingin menguasai dunia maka belajarlah ilmu berbahasa, karena pengetahuan adalah kekuatan”.

Kontak Penulis: 081258615757



BAB 16
MASA DEPAN
PANCASILA DI ERA
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (AI)

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Perkembangan dari Komputer Hingga *Artificial Intelligence* (AI)

Alfin & Heidi Toffler (Kusumohamidjojo, 2000: 134-135) membagi babak sejarah perjalanan peradaban manusia kedalam 3 (tiga) arus : a) agraris, b) industrial, dan c) teknologi informasi (*information technology/IT*). Toffler & Toffler juga menyatakan : “*we are entering not the geo-economic era but the geo-information era... As in the civilian economy, fewer people with intelligent technology can accomplish more than a lot of people with the brute-force tools of the past*”

IT akan menjadi bagian dari sistem social sesuai pernyataan Stuart Slade : “*Societies that freeze the flow of communications, the free flow of ideas and data, will not, by definition, be able to make much use of such systems...the new communications networks favour democratic nations*. Senada dengan pendapat Toffler dan Toffler : “*Knowledge is the most democratic source of power... Knowledge is the ultimate substitute for other resources. ...No nation in the world is more vulnerable to the loss of its knowledge assets. And no nation has more to lose*”. Oleh karena itu di dalam pergaulan internasional, masyarakat Indonesia juga harus ikut dalam kompetisi di bidang IT (Kusumohamidjojo, 2000: 136-138).

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan komputer (komputasi awam), *big data, internet of things, robotics, automation*, hingga *artificial intelligence (AI)* menjadi realitas yang harus dihadapi (Nugraha, et. al., 2022 : 307-390). Awalnya cara penyalahgunaan komputer yang sering dilakukan adalah *hacking, joy computing, data leakage, the trojan horse, data diddling* dan penyalahgunaan data komputer (Marmosudjono, 1989: 44-50). Dan kini berkembang teknologi AI dengan segala kontroversinya.

Istilah *artificial intelligence (AI)* muncul pertama kali pada Konferensi Dartmouth tahun 1956 (Lukas, 2022), yang di Indonesia disebut kecerdasan buatan (KB)/Kecerdasan Artifisial (KA) (Pradnya L, 2023). AI adalah inovasi dalam studi yang dapat direplikasi pada mesin/komputer, dengan tingkat kecerdasan setara/lebih dari manusia (Manongga dalam Suharyo, et. al., 2023: 211). AI secara fundamental dan umum, dapat dikategorikan sebagai sistem yang dapat berpikir – bertindak laku seperti manusia (*thinking – acting humanly*) atau berpikir – bertindak laku secara rasional (*thinking –*

16. Penelitian Rejekiingsih & Hakimi (2023 : 236 dan 245) mengeksplorasi 3 (tiga) aspek:
- a. persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI terutama dalam kegiatan akademik;
 - b. penggunaan Teknologi AI berdasarkan nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. upaya pembentukan kesadaran hukum terhadap penggunaan Teknologi AI.

Peneliti menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus dan mengumpulkan data melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara dengan 205 mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebagai responden. Studi literatur dan wawancara juga dilakukan kepada beberapa narasumber. Pengolahan data menggunakan metode triangulasi (analisis data model interaktif dari Miles & Huberman). Hasilnya, kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh AI dapat membuat manusia khususnya mahasiswa memiliki daya juang yang rendah, motivasi hidup yang rendah, kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang rendah. Kesadaran hukum (*legal awareness/legal consciousness*) merupakan sikap sadar yang lahir dalam diri manusia, meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pendidikan berperan dalam membentuk kesadaran hukum melalui pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia yang meliputi pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan hukum, khususnya dalam penggunaan AI. Penggunaan AI yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan membawa berbagai manfaat dan kemudahan.

17. Sebayang, et. al. (2024: 326-327) mendeteksi pemanfaatan AI dalam praktik hukum Indonesia oleh Mahkamah Agung (MA) (aplikasi *smart* majelis untuk memilih majelis hakim secara otomatis) dan sebagian yang memanfaatkan AI dalam proses internal (manajemen kasus dan analisis perjanjian kredit).

Wijaya (2023: 2571 dan 2584) menggambarkan luasnya pemanfaatan AI dan internet dalam hidup manusia yang menjadi masyarakat digital (*hyperconnecty society*). Terhadap *disruption* pada

hanya terpapar oleh pandangan yang diyakininya saja. Ini berbahaya bagi persatuan dan dialog yang diperlukan dalam masyarakat inklusif.

Dalam menyikapi AI, Pancasila adalah bahasa hukum bangsa Indonesia yang muncul dari dorongan pergaulan hidup manusia yang menghendaki ketertiban dan keadilan. Dimana yang terpenting bukanlah *terminology* (kata-kata yang ada dalam teks), melainkan semangat kekeluargaan, pengayoman, keadilan dan kebenaran yang dihidupi oleh setiap individu (Kartohadiprodo dalam Wangsa & Kristian, Tanuwijaya (Ed) et. al., 2015, 91-92, 98).

Demikian masa depan Pancasila di era *Artificial Intelligence* (AI). Diskusi tentang Pancasila akan selalu hidup. Pancasila memang bukanlah agama, namun Pancasila yang memungkinkan agama-agama hidup dalam toleransi di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi karya akademik berikutnya! Terimakasih untuk segalaku: *Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa Nuriana Fajriyah*. Semoga Allah SWT melindungi kita di jalan yang lurus.

Daftar Pustaka

- Akhuai, W., et. al. (2022). Social Capital of Pancasila Education in Smart Education with Social Media in Cybercrime Prevention in the Industrial Revolution Era 4.0, *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, ISSN 2656-2405 (Print) ISSN 2809-4778 (Online), 4 (2), August 2022, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/panjar/index>,
- Aranditio, S. & Kurniawan, A. B. (Ed). (2023). *Pancasila Bisa Jadi Dasar Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/20/pancasila-bisa-jadi-dasar-etika-penggunaan-kecerdasan-buatan>
- Aranditio, S. & Kurniawan, A. B. (Ed). (2023). *Pancasila Can Be the Ethical Basis for the Use of Artificial Intelligence*, <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/20/en-pancasila-bisa-jadi-dasar-etika-penggunaan-kecerdasan-buatan>
- BA, I. (1970). *Tanya-Djawab Pantjasila dan Sekitarnja*, Yogyakarta : Widuri, 12.
- Buaton, R., et. al. (2022). New Paradigm E-Learning Model Based on Artificial Intelligence, *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, 15th October 2022. 2. (1), <https://ioinformatic.org/>,
- Christiawan, R. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Pluralisme*, Jakarta : Kencana, 47 – 48.
- Darmodiharjo, D. et. al. (1981). *Santiaji Pancasila*, Surabaya : Usaha Nasional, 255.
- Grehenson, G. (2023). *Fakultas Filsafat UGM Dan UNESCO Susun Prinsip Etis Penggunaan AI di Indonesia*, <https://ugm.ac.id/id/berita/23566-fakultas-filsafat-ugm-dan-unesco-susun-prinsip-etis-penggunaan-ai-di-indonesia/>
- Gultom, E. M. Br., et. al. (2024). Pengaruh Aplikasi Wordwall Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas X Di Sma Negeri 2 Tanjung Morawa, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7 (2), P-2655-710X e-ISSN 2655-6022, 6018-6019. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>,

- Haristiano, R. (2023). Peran Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI), <https://www.kompasiana.com/rudiharistiano1204/65740a4ac57afb38aa06b502/peran-pancasila-dalam-perkembangan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-kecerdasan-buatan-ai>
- Harjanto, N. S. & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila Sebagai Kerangka Etika Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan, p-ISSN 2355-0236, e-ISSN 2684-6985, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPiPS)*, Juni 2024 (16)1, 30-37, <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>, 30, 36-37.
- Hidayat, R. (2021). 13 Fungsi dan Kedudukan Pancasila beserta Maknanya, <https://wawasankebangsaan.id/fungsi-dan-kedudukan-pancasila/>
- Hidayat, R. (2024). Contoh Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara Secara Objektif & Subjektif, <https://wawasankebangsaan.id/pengamalan-pancasila-dalam-kehidupan-bernegara-secara-objektif-subjektif/>
- Hikmawati, et. al. (2023). Inovasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* (e-ISSN. 2614-7939), 6 (4), November 2023 (p-ISSN. 2614-7947), 244.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta : Paradigma, 67 – 74.
- Kusumawati, R. (2008). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence) : Teknologi Impian Masa Depan, *Ulul Albab*, 9 (2), 265.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Di Indonesia : Suatu Problematik Filasafat Kebudayaan*, Jakarta : Grasindo,. 134 – 138.
- L, P. P. (2023). Fakultas Filsafat UGM dan UNESCO Meluncurkan Rekomendasi Etika AI berbasis Pancasila, <https://filsafat.ugm.ac.id/2023/03/16/fakultas-filsafat-ugm-dan-unesco-meluncurkan-rekomendasi-etika-ai-berbasis-pancasila/>
- Lukas. (2022). *Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/02/sejarah-singkat-tentang-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence/#:~:text=Istilah%20kecerdasan%20buatan%20atau>

%20artificial%20intelligence%20%28AI%29%20muncul,melakukan%20penelitian%20untuk%20terus%20mengembangkan%20kecerdasan%20buatan%20ini.

- Maarif, A. S. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara : Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 146.
- Magnis-Suseno, F. (2022). Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan? *Jurnal Pancasila*, 3(2), 1 – 12, E-ISSN: 2776-0774, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
- Marmosudjono, S. (1989). *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Jakarta : Pustaka Kartini, 9 – 11, 44 – 50.
- Mbana, M. R. D.et. al. (2024). Application of Multimedia Learning for Pancasila and Citizenship Education in SD Inpres Waingapu 3, *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, <https://ioinformatic.org/>, 15th June 2024, 3 (3), e-ISSN: 2808-4519
- MD, M. M. (2012). *Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila*, Malang, 9 Agustus 2012, Makalah dalam Dialog Ilmiah “Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam Kepemimpinan Nasional”, FHUB, 3.
- Meganingrum, R. W. et. al. (2023). Pengaruh Pemanfaatan *Google Assistant* dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Informasi, *CoverAge Journal of Strategic Communication*, 13 (2), 122 – 132, Maret 2023, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, ISSN 2087-3352, 122, 130.
- Michael, T. (2024). *Urgensi Undang-Undang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, https://setneg.go.id/baca/index/urgensi_undang_undang_kecerdasan_buatan_artificial_intelligence
- Muhaimin, H. & Gatra, S. (Ed). (2023). *Laju Pancasila di Antara Pembinaan dan Kecerdasan Buatan*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/25/06175371/laju-pancasila-di-antara-pembinaan-dan-kecerdasan-buatan>
- Niyu, et. al. (2024). Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia, ISSN 2087-3352, *CoverAge Journal of Strategic Communication*, 14 (1), 130 – 145, Maret 2024. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, 130, 143

- Nugraha, A. A., et. al. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0, *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1 (2) (July-December 2022), ISSN 2830-0629 (Print) 2830-0610 (Online), Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, July 31, 2022. 307 – 390, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- Nurlaili L. & Utami, S. (2023). Transformasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Melalui Integrasi Teknologi, *GHANCARAN: JURNAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA*, E-ISSN : 2715-9132 ; P-ISSN: 2714-8955, DOI 10.19105/ghancaran.vi.11754, 241 – 248, 247, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ghancaran>
- Nurrahman, M. V. A. & Najicha, F. U. (2024). Dampak Kehadiran *Artificial Intelligence* Terhadap Penegakan Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X, 12 (2), Maret 2024, 32 – 38, 37.
- Pabubung. (2021). 2021. Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2): 152-159, 156-158
- Poespowardojo, S. (1994). *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta : Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan (LPSP) dan Gramedia Pustaka Utama, 129 – 142.
- Prasetyo, T. & Purnomosidi, A. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 20 – 37, 80, 82
- Putri, E. W. (2020). Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Pancasila: Sebagai Basis Di Era Revolusi Industri 4.0, *AL-DZIKRA : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14 (1), Juni Tahun 2020, 23 – 42. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>, DOI://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.5463.
- Rahma, O. N., et. al. (2021). Pelatihan Rancang Bangun Alat Deteksi Kelelahan Berbasis Sinyal Plethysmograph untuk Meningkatkan Kualitas Kerja Dan Kesehatan di SMK 3 Pancasila Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5 (1), 124-131, e-ISSN : 2655-5263, <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1018>, 124, 130.

- Rejekiingsih, T. & Hakimi, H. A. (2023). Exploring the integration of ideological values with artificial intelligence technology: A legal awareness perspective, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20 (2) Year 2023, 236-247, DOI: <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.64132>, Universitas Negeri Yogyakarta with Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education/Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl), <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/64132>,
- Riyanto, A. (Ed), et. al. (2015). *Kearifan Lokal ~ Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta : Kanisius, 596 – 599, 601, 603.
- Salsabilla, R. (2023). Pancasila : Landasan Etika dalam Kecerdasan Buatan, <https://www.kompasiana.com/raishaaa/64eec0f808a8b53dca3f8522/pancasila-landasan-etika-dalam-kecerdasan-buatan?page=all#section1>
- Sebayang, E. K., et. al. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3 (4), April 2024. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827, 326-327.
- Sidharta, B. A. (1994). Filsafat dan Ideologi Pancasila (Beberapa Pokok Pikiran), *Jurnal Pro Justitia* Tahun XII No. 1 Januari 1994, Universitas Katolik Parahyangan, 10.
- Simangunsong, I. T., et. al. (2024). Problem Based Learning Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Kemampuan Berpikir Siswa (Problem Based Learning Based On Artificial Intelligence On Students' Thinking Skills), *Jurnal Pendidikan Fisika*, 13 (1) Juni (2024), 41-47, ISSN: 2301-7651 (Online) 2252-732X (Print), DOI : 10.24114/jpf.v13i1.56702, 41
- Simpun, et. al. (2023). Model Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Teks Bermuatan Pendidikan Literasi Humanis, p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Juni 2023, (15) 1 : 50 – 58, <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Sudarsa, A. G., Wiharso & Arifin (Ed). (2013). *Pancasila Sebagai Rumah Bersama : Bunga Rampai Pemikiran tentang Kebangsaan*, RMBOOKS, Jakarta Selatan : Wahana Semesta Intermedia, 23 – 25.

- Suharyo, et. al. (2023). Kecerdasan Buatan dalam Konteks Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Membangun Keterampilan Menuju Indonesia Emas 2045, p-ISSN 1412-9418 e-ISSN 2502-5783, *Humanika*, 30 (2), <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>, 213.
- Suharyo, et. al. (2023). Kecerdasan Buatan dalam Konteks Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Membangun Keterampilan Menuju Indonesia Emas 2045, p-ISSN 1412-9418 e-ISSN 2502-5783, *Humanika*, 30 (2), <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>, 211
- Sumarno, K. H. (1984). *Manusia Indonesia Manusia Pancasila : Pancasila, Piagam Jakarta dan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 60, 101.
- Sunoto. (1995). *Mengenal Filsafat Pancasila : Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Edisi 3, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, 98-100, 104, 109, 116-117.
- Susmayanti, R. (2018). *Pertanggungjawaban Hukum Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Atas Visi, Misi Dan Program*, Disertasi, Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 194.
- Susmayanti, R. et. al. & Iftitah, A. (Ed). (2023). *Ilmu Perundang-undangan*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 25.
- Susmayanti, R. et. al. & Kurnia (Ed). (2024). *Politik Hukum Di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 239.
- Syam, M. N. (2000). *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, Malang : Laboratorium Pancasila IKIP Malang, xi.
- Tejawiani, I. et. al. (2023). Peran Artificial Intelligence Terhadap Peningkatan Kreativitas Siswa Dengan Menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7 (4), Agustus 2023, 3578-3592, e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-8158, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>, DOI : <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16143>, 3578.
- Tejawiani, I. et. al. (2023). Peran Artificial Inteligent Terhadap Peningkatan Kreativitas Siswa Dengan Menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, *Abdimas Siliwangi*, p-ISSN

2614-7629, 6 (3) Oktober, 2023, 676-686, e-ISSN 2614-6339, DOI: 10.22460/as.v6i3.18078, 676, 685-686.

Tyas, L. F. & Aeni, K. (2024). Pengembangan Media Komik Melalui Artificial Intelligence Pendidikan Pancasila Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Sdn Ngaliyan 02 Kota Semarang, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950, 09 (02), Juni 2024, 3276, 3288.

Wahjusaputri, S., et. al. (2024). Artificial intelligence-based learning model to improve the talents of higher education students towards the digitalization era, *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, 13 (3), September 2024, 3611 – 3620, ISSN: 2252-8938, DOI: 10.11591/ijai.v13.i3.pp3611-3620, *Journal homepage: <http://ijai.iaescore.com>*.

Wangsa & Kristian, Tanuwijaya (Ed) et. al. (2015). *Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 98.

Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), Desember 2023, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, 2571, 2584.

Winulyo, A. R. (2024). Pancasila Student Profile As An Effort To Strengthen Character In Facing Ai In The Era Of The Fourth Industrial Revolution (Era 4.0), *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 02 (01), 746. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh>,

Yuniarto B. & Yudha, R. P. (2021). Literasi Digital Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Era Society 5.0, *Jurnal Edueksos : The journal of social and economic education*, X (2), Desember 2021, 176, 189 dan 190.

Zaenab, S., et. al. (2024). Pendampingan Pengembangan Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelaksanaannya di SMP Muhammadiyah 2 Kota Batu, *Jurnal SOLMA*, 13 (2), 921 – 935; ISSN: 2614-1531 | <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma>, DOI: <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14525>, 921, 933

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi pada Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2008, penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karya penulis bisa diakses di IG rere.zain.5. Karya ilmiah selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual antara lain: *Kepastian*


Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berakhirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2022), Kampus dan Kekerasan Seksual (2022), Ilmu Perundang-undangan (2023), Hukum Tata Negara (2023), Politik Hukum Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (2023), Basic Policy In Forming The Requirement For Parliament Membership: The Comparison (2023), Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman (2024), Politik Hukum Di Indonesia (2024) dan Dasar-dasar Teori Hukum Tata Negara (2024).

Email Penulis: r.susmayanti@ub.ac.id



BAB 17
PANCASILA SEBAGAI
FONDASI
KEBERLANJUTAN
BANGSA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD
Indonesia Law Study Club / Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas kebangsaan sekaligus menjadi fondasi bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks modern, peran Pancasila semakin krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), yang tidak hanya membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai fundamental bangsa (Hidayatullah, N. S., 2024).

Keberlanjutan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan untuk bertahan di tengah perubahan, melainkan dari kemampuan bangsa tersebut dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya (Asshiddiqie, 2020). Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai "kompas moral" yang memberikan arah dalam mengarungi perubahan zaman. Pancasila, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tidak hanya menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga berperan sebagai landasan ideologis dalam menghadapi tantangan modernisasi, digitalisasi, dan globalisasi (Moh. Mahfud, 2017).

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila adalah hasil perenungan mendalam atas kondisi kebangsaan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam mencapai cita-cita nasional (Ardiana, dkk, 2024).

Di era modern, ketika perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan hidup, nilai-nilai Pancasila semakin relevan untuk dijadikan dasar dalam menyikapi perubahan tersebut. Kecerdasan buatan menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, namun juga

dengan baik, dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan dan mempengaruhi identitas nasional. Di sinilah peran Pancasila sebagai landasan ideologis yang menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa dalam menghadapi tantangan global (Hidayatullah, N. S., 2024).

Pendidikan yang berlandaskan Pancasila harus menjadi prioritas, terutama di era digital dan kecerdasan buatan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang kompeten secara teknis, tetapi juga generasi yang memiliki integritas, moralitas, dan kepedulian sosial (Hidayatullah, N. S., 2024). Pendidikan yang berlandaskan Pancasila akan menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat global, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bekerja untuk kepentingan bersama.

Pancasila, sebagai fondasi keberlanjutan bangsa, harus terus dihidupkan dan diajarkan kepada setiap generasi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan, Pancasila memberikan panduan yang jelas untuk membangun bangsa yang berkeadilan, berdaulat, dan bermartabat (Ardiana, dkk, 2024).

Pancasila sebagai Landasan Filosofis

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan politik, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Landasan filosofis Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang bersifat universal, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, yang tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia tetapi juga dalam diskursus internasional mengenai ideologi dan sistem pemerintahan.

Sebagai landasan filosofis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan negara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, banyak negara berusaha mempertahankan identitas nasional mereka di tengah arus perubahan global yang cepat. Pancasila berperan sebagai penyangga utama yang memastikan bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Nilai-nilai yang

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital dan kecerdasan buatan. Sebagai landasan filosofi, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan, berfokus pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Di tengah perubahan teknologi yang pesat, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi nilai yang memandu Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-nilai lokal yang telah lama dianut.

Tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila di era digital dan kecerdasan buatan, seperti ketimpangan sosial, ancaman terhadap privasi, dan disrupsi teknologi terhadap dunia kerja, memerlukan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela, "*Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.*" Hal ini relevan dalam konteks penguatan Pancasila melalui pendidikan di era digital. Pendidikan berbasis nilai Pancasila harus terus dikembangkan untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai kebangsaan, Indonesia perlu menjaga Pancasila sebagai fondasi keberlanjutan dalam membangun masa depan yang adil dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Amin, F., Suyatmo, S., Ekwandari, Y. S., Safar, M., & Usmaedi, U. (2023). Digital Society: Masa Depan, Tantangan Bagi Nasionalisme. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 147. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1792>
- Ardiana Bulan Ramadhani, Fibri Nur Halizah, Hellya Untari, Maurilla Shafaa Anggraini, Meilina Ayu Kristina, & Ari Metalin Ika Puspita. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 153–157. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3757>
- Asshiddiqie, J. (2020). *PANCASILA: IDENTITAS KONSTITUSI BERBANGSA DAN BERNEGARA*. Rajawali Pers.
- Badrun, Sujadi, Warsah, I., Muttaqin, I., & Morganna, R. (2023). PANCASILA, ISLAM, AND HARMONISING SOCIO-CULTURAL CONFLICT IN INDONESIA. *Al-Jami'ah*, 61(1), 137–156. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2023.611.137-156>
- Grewal, D. S. (2020). *Network power: The social dynamics of globalization*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hidayatullah, N. S. . (2024). Pancasila dalam Wajah Globalisasi dan Pembangunan Sustainable Development. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 64–75. <https://doi.org/10.26740/ijss.v6n2.p64-75>
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Moh. Mahfud, M. (2017). Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan. In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. LKiS.
- Morozov, E. (2019). *The rise of data colonialism: Big tech and the fate of democracy*. Harvard University Press.
- Nuryati Solapari, Fakhry Amin, S. A. (2023). Philosophy Of Justice In Post-Modern Labor Law: What And How? *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3655>

- Rawls, J. (1999). *A theory of justice: Revised edition*. Harvard University Press.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Publishing Group.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sternberg, R. J. (2017). *Humanity, fairness, and intelligence: The keys to resolving global challenges*. Perspectives on Psychological Science, 12(5), 817-829. <https://doi.org/10.1177/1745691617709178>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia*. SMERU Research Institute.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals*. <https://sdgs.un.org/goals>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/>
- United Nations. (2020). *Sustainable development report 2020*. <https://sustainabledevelopment.un.org>
- World Bank. (2021). *Poverty and shared prosperity 2021: Reversals of fortune*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1757-3>
- World Economic Forum. (2021). *Global technology governance: A multi-stakeholder perspective*. World Economic Forum Reports. <https://www.weforum.org/reports>

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansawi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Pengalaman Penulis sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

PANCASILA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan

Buku ini lahir sebagai wujud kontribusi para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam merespons tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, serta pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tetap relevan dalam setiap fase perkembangan zaman. Di era digital dan AI ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang membutuhkan pendekatan dan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam mengenai relevansi Pancasila di berbagai aspek kehidupan di era modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Buku ini terdiri dari 17 bab yang saling berkaitan, dimulai dari:

- Bab 1: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Modern
- Bab 2: Sejarah dan Perkembangan Pancasila
- Bab 3: Pancasila dan Identitas Nasional
- Bab 4: Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- Bab 5: Pancasila dan Revolusi Industri 4.0
- Bab 6: Pancasila sebagai Panduan Etika Digital
- Bab 7: Demokrasi dan Pancasila di Era Teknologi
- Bab 8: Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila dan Teknologi
- Bab 9: Pancasila dan Kebinekaan di Era Digital
- Bab 10: Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan
- Bab 11: Pancasila dan Keadilan Ekonomi di Era Digital
- Bab 12: Pancasila dan Kebijakan Publik di Era Teknologi
- Bab 13: Pancasila dan Pendidikan Karakter di Era Kecerdasan Buatan
- Bab 14: Pancasila dan Kepemimpinan di Era Digital
- Bab 15: Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital
- Bab 16: Masa Depan Pancasila di Era Artificial Intelligence (AI)
- Bab 17: Pancasila sebagai Fondasi Keberlanjutan Bangsa